



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 01 Banda Aceh
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : PUT/120- K/PM I- 01/AD/ X/20 10

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : YOFI ANDRA JUFRI
Pangkat/NRP : Pratu / 31040888890184
Jabatan : Ta Mudi/Ta Yanrad Wadan Sima Kima
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 21 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML Kec. Pasie Raja,
putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Aceh Selatan, Prop. Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 115/ML selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2010 tanggal 10 April 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan-I dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/25/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.

b. Perpanjangan Penahanan-II dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/37/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010.

c. Perpanjangan Penahanan-III dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/49/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.

d. Perpanjangan Penahanan-IV dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/57/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010.

e. Perpanjangan Penahanan-V dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/72/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

f. Perpanjangan Penahanan-VI dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/79/IX/2010 tanggal 28 September 2010.

3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/19-K/PMI-01/AD/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan militer I- 01 Banda selama 60 hari sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/ 22- K/PMI- 01/AD/ XI/20 10 tanggal 23 Nopember 2010.

Terdakwa II :

Nama lengkap : DEDI M. HALOHO
Pangkat/NRP : Pratu / 31040109900583
Jabatan : Ta Mudipool Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Sei Belutu, 8 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML Kec. Pasie Raja,
Kab. Aceh Selatan, Prop. Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 115/ML selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM/2- 2 Tapaktuan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/IV/2010 tanggal 17 April 2010.

2. Kemudian diperpanjangan sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan-I dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 26/ V/20 10 tanggal 4 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Perpanjangan Penahanan-II dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/38/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010.

c. Perpanjangan Penahanan-III dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/51/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010.

d. Perpanjangan Penahanan-IV dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/59/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010.

e. Perpanjangan Penahanan-V dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 4 September 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/74/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

f. Perpanjangan Penahanan-VI dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/81/IX/2010 tanggal 28 September 2010.

3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/19-K/PMI-01/AD/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

4. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan militer I-01 Banda selama 60 hari sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/22-K/PMI-01/AD/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010.

Terdakwa III :

Nama lengkap : SEJAHTERA SEMBIRING
Pangkat/NRP : Pratu / 3104058060283
Jabatan : Ta Mudipool Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Bintang Meriang, 14 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML Kec. Pasie Raja,
Kab. Aceh Selatan, Prop. Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 115/ML selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/IV/2010 tanggal 17 April 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan-I dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 27/ V/20 10 tanggal 4 Mei 2010.

b. Perpanjangan Penahanan-II dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 39/ VI/20 10 tanggal 1 Juni 2010.

c. Perpanjangan Penahanan-III dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 50/ VII/20 10 tanggal 9 Juli 2010.

d. Perpanjangan Penahanan-IV dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 58/ VII/2010 tanggal 24 Juli 2010.

e. Perpanjangan Penahanan-V dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 4 September 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 73/ VIII/20 10 tanggal 30 Agustus 2010.

f. Perpanjangan Penahanan-VI dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 80/ IX/20 10 tanggal 28 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/ 19- K/PMI- 01/AD/ X/20 10 tanggal 25 Oktober 2010.

4. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan militer I- 01 Banda selama 60 hari sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/ 22- K/PMI- 01/AD/ XI/20 10 tanggal 23 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP- 10/A- 06/ X/20 10 tanggal 9 Oktober 2010 dalam perkara ini .

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/ Teuku Umar selaku ~~Papera~~ Nomor Kep/ 92/Pera/ X/20 10 tanggal 22 Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 126/AD/ X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
4. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/ 159- K/PMI- 01/AD/ X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 149- K/PMI- 01/AD/ X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 126/AD/ X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, potong masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

Terdakwa II :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, potong masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa III :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah gagang cangkul, dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar foto korban An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ML;

1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 22/VER/IV/2010 tanggal 9 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad / Ruh Wadanyonif 115/ ML;

2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 16/VER/IV/2010 tanggal 21 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor KK/33/RST/IV/2010 tanggal 2 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML;

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer I- 01 BNA, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan motivasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa semata-mata hanya untuk merubah sifat dari adik litting yang dimana baik buruknya adalah merupakan tanggung jawab mereka sebagai senior korban dan tidak ada kesengajaan dari Terdakwa 1 untuk melukai korban sampai meninggal dunia.

Tentang kematian Pratu Yasrimat Nur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 telah melakukan pemukulan menggunakan cangkul kearah perut/ulu hati korban dengan cara menusukkan sebanyak 2 kali dan memukul pinggang korban sebanyak 2 kali tidak disangkal, disimpulkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 22/VER/IV/2010 yang diperiksa pada tanggal 4 April 2010 dengan hasil pemeriksaan memar didada bagian bawah ukuran panjang 1.5 cm, lebar 1 cm dan memar diperut atas pusar dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm akibat trauma benda tumpul dan surat kematian No. KK/33/RST/IV/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh An. Kepala Rumah Sakit TK III Kodam IM Kaur Yanmed Jongga Siregar pangkat Kapten Ckm NRP 523473 menyatakan bahwa, "kematian korban akibat peritonitis perforasi ileum ec (Trauma Tumpul Abdomen)". Perlu dicermati untuk menghindari suatu kesimpulan yang tidak akurat, lengkap dan utuh sekaligus untuk menghindari menghukum seseorang yang sesungguhnya bukanlah seluruhnya merupakan tanggung jawabnya. Frasa " yang menyebabkan kematian" menjadi sangat penting karena merupakan hubungan sebab akibat kefatalan itu.

Padahal 15 tentang unsur ke-3 jika perbuatan itu menyebabkan mati sesuai dengan tuntutan Oditur Militer I-01 BNA tanggal 1 Desember 2010. Kesimpulan ini jikalau dibaca sekilas seolah-olah matinya korban adalah karena hanya pukulan Terdakwa 1 yang menusuk korban menggunakan gagang cangkul sebanyak 2 kali Apakah betul demikian ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana keterangan saksi ahli dibawah sumpah bahwa kematian korban dikarenakan "Last Case" 5 sampai dengan 7 hari korban tidak akan tertolong karena kerusakan banyak organ dan korban akhirnya meninggal dunia usus sobek akibat trauma benda tumpul yang sangat keras diatas pusar ditemukan jejas membulat diameter 5 sampai 7 cm kulit tidak ada yang robek keadaan korban tambah menurun karena sudah terjadi MOD (Multiple Organ Disfuction) yang berakhir dengan MOF (Multiple Organ Failure), karena keterlambatan korban datang ke Kesdam setelah 5 hari sejak kejadian, apabila dalam waktu 8 jam goden prior masih bisa ditolong, sesuai dengan teori dan praktek apabila sebelum 8 jam ditangani korban masih bisa ditolong, seharusnya Oditur Militer menggali lebih dalam dan rinci tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh saksi ahli, bisadiambil kesimpulan matinya korban bukan karena tusukan gagang cangkul maupun pukulan, akan tetapi matinya korban dikarenakan terlambatnya korban untuk dioperasi. Apakah secara otomatis orang yang mengalami luka seperti korban sudah pasti berakibat fatal sampai dengan kematian, apakah ada cara-cara rawatan medis yang dapat memungkinkan korban untuk bisa tertolong jiwanya ...? Tentunya hal ini harus terjawab secara ilmiah oleh saksi ahli, sehingga dari hal ini diketahui tindakan-tindakan medis seperti apa yang dapat menolong korban dari kematian tetapi tidak dilakukan dengan benar untuk itulah ada suatu aturan/UU yang mengatur tentang prosedur tindakan medis.

Logikanya adalah jikalau memang akibat tusukan gagang cangkul dan pukulan serta dorongan kearah kening tersebut korban mengalami luka fatal maka tidak perlu menunggu berhari-hari korban mengalami gangguan fatal dari sejak awal (meninggal dunia). Jadi disini sangat patut untuk dipertimbangkan bahwa penyebab kematian korban tidak hanya karena luka tusukan gagang cangkul, pukulan maupun dorongan menggunakan tangan terbuka oleh para Terdakwa, akan tetapi juga adanya factor kealfaan (alfa) dalam penanganan medis. Sudah barang tentu karena adanya kealfaan orang lain selain Terdakwa atas suatu akibat oleh karena itu tidak patut dan sangat tidak adil sesuai dengan hukum dibebankan kepada para Terdakwa semata, sehingga dengan demikian unsure ke-3 jika perbuatan mengakibatkan mati tidak terbukti dan bersifat premature dan memerlukan pengujian sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik secara hokum maupun atas rasa keadilan.

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki diri;
- Para Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penasihat Hukum mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Para Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya, atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa Oditur Militer dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa Penasihat Hukum dalam dupliknya secara lisan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi)- nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari sabtu tanggal 13 bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Asrama Yonif 115/ML Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati" .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040888890184, dilanjutkan dengan Dikjurtaif tahun 2004, kemudian ditempatkan di Yonif 115/ ML sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ ML.

2) Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/ SLW, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31040109900583, dilanjutkan dengan Dikjurtaif tahun 2004, kemudian ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115 / ML.

3) Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/ BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040508060283, dilanjutkan dengan Dikjurtaif tahun 2004, kemudian ditempatkan di Yonif 115/ ML sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pada hari jum'at tanggal 2 April 2010 sekira pukul 23.55 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Prada Yasrimat Nur ke Kesehatan Yonif 115/ ML dan langsung diadakan pemeriksaan oleh piket Kesehatan yaitu Serda Enggus (saksi 4), Prada Mahyar dan Prada Mulyadi (keduanya Takesyonif 115/ML/tidak diperiksa), setelah diperiksa Prada Yasrimat Nur dipertahankan oleh saksi 4 untuk istirahat di Kesyonif 115/ ML.

5) Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa I, Terdakwa II pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I menggubungi Saksi 2 memberitahukan agar mengambil sepeda motornya yang dipinjam pakai oleh Prada Yasrimat Nur di depan rumah Pratu Iwan (Tayonif 115/ML/tidak diperiksa), sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada saksi 2 dan pada saat itu saksi 2 bertanya kepada Terdakwa I "Yasri dimana bang" Terdakwa I menjawab "Yasri lagi di Kesyonif 115/ML karena pingsan di Tapaktuan dari jam 5 (lima) sore sampai jam 9 (sembilan) malam" lalu saksi 2 menyatakan "Mana ada dia (Prada Yasrimat Nur) pingsan bang, tadi jam 19.30 WIB sore saya telephone Yusri, kemudian saya tanya kamu dimana, kata Yusri bahwa dia lagi di rumah pacarnya di Samadua".

6) Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi 2 tersebut, Terdakwa I langsung emosi karena Prada Yasrimat Nur telah membohongi Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi 1, kemudian Terdakwa I meminta saksi 2 untuk mengantarkan Terdakwa I ke Kesyonif 115/ ML untuk menemui Prada Yasrimat Nur, sesampainya di kesyonif 115/ ML Terdakwa I langsung masuk ke ruangan Kesyonif 115/ ML dan menemui Prada Yasrimat Nur yang sedang tidur-tiduran dan Terdakwa I mengatakan "Yasri ayo ikut saya dulu, bawa semua barang-barangmu" Prada Yasrimat Nur menjawab "Siap Bang".

7) Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan piket Kesyonif 115/ML Terdakwa I dan Prada Yasrimat Nur tiba di rumah dinas Terdakwa II, dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Prada Yasrimat Nur tiba dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menayakan kepada Prada Yasrimat Nur "kenapa kamu berbohong, tadi saya tanya di Kes kenapa kamu tidak berkata apa adanya sekarang kamu berdiri, buka baju dan tutup mata kamu pakai bajumu".

8) Bahwa selanjutnya Prada Yasrimat Nur membuka baju kaos loreng lalu mengikatkannya di kepala menutupi kedua matanya hingga tidak dapat melihat lalu Terdakwa I langsung memukul Prada Yasrimat Nur dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian perut Prada Yasrimat Nur sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I bertanya "kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tega bohongin abang", Prada Yasrimat Nur menjawab "Siap salah bang", lalu Terdakwa I melihat sebuah gagang cangkul yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil Gagang cangkul tersebut lalu memukulnya dengan cara menusukan ujung Gagang cangkul ke bagian perut/dada Prada Yasrimat Nur sebanyak 2 (dua) kali hingga Prada Yasrimat Nur mengerang kesakitan dan sulit bernafas, melihat kondisi Prada Yasrimat Nur kesakitan Terdakwa I perintahkan untuk membuka tutup matanya dan Terdakwa I perintahkan Prada Yasrimat Nur melakukan sikap tobat kemudian Terdakwa I kembali memukulkan gagang cangkul ke bagian pinggang belakang Prada Yasrimat Nur sebanyak 3 (tiga) kali hingga Prada Yasrimat Nur merintih kesakitan.

9) Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa II terbangun dari tidur karena mendengar suara gebukan, lalu Terdakwa II keluar dari kamar dan melihat Prada Yasrimat Nur sudah dalam keadaan sikap tobat lalu Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Prada Yasrimat Nur dengan cara memukul dengan tangan kanan terbuka kearah kening/ kepala dan arah perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

10) Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Pratu Sejahtera Sembiring (Terdakwa III) melalui SMS yang isinya "Segera merapat kerumah bang Dedi M. Haloho" Terdakwa III bertanya "Ada apa" Terdakwa I membalas " Sudah merapat saja, saya sudah tidak sanggup".

11) Bahwa sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa III tiba di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan "lihat adikmu tidak mau jujur lagi" Terdakwa III langsung mendatangi Prada Yasrimat Nur kemudian memukul bagian perut /ulu hati Prada Yasrimat Nur dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan agar tidak mengulangi lagi berbohong kepada seniorinya.

12) Bahwa selanjutnya karena Prada Yasrimat Nur mengerang kesakitan terus sambil memegang perutnya dan sekitar pukul 04.30 WIB kembali dibawa ke Kesyonif 115/ML untuk mendapatkan pengobatan.

13) Bahwa sekira pukul 07.00 WIB diperiksa oleh saksi 3 selaku Dokter di yonif 115/ML dan setelah dilakukan observasi tidak ada perubahan Prada Yasrimat Nur tetap mengeluh kesakitan sehingga saksi 3 dirujuk kerumah sakit RSUD Dr H. Yulidin Awai Aceh Selatan dan setelah di Rontgen baru diketahui kalau penyebab Prada Yasrimat Nur mengeluh kesakitan karena bengkok di ususnya selanjutnya dilakukan Visum Et Refertum berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor 22/ VER/IV/2010 yang diperiksa pada tanggal 04 April 2010 dengan hasil pemeriksaan memar di dada di bagian bawah ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dan memar di perut atas pusar dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm akibat trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2010 dari RSUD Yulidin Awai Aceh Selatan di rujuk ke Rumkit Kesdam Tk III Iskandar Muda dan sampai di IGD Tk III Kesdam Iskandar Muda tanggal 6 April 2010 sekitar pukul 16.00 WIB dan diperiksa oleh saksi 7 (dr. Supriadi, Sp.B) dengan kondisi korban saat itu lemas, sesak berat, perut sangat kembung keras, dan nyeri tekan dengan jelas diatas pusar dengan diameter 10 cm dan ditemukan usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm Kemudian dilakukan operasi usus selanjutnya di Opname di Rumkit Kesdam IM sampai dengan Prada Yasrimat Nur meninggal dunia pada tanggal 12 April 2010 sekira pukul 02.12 WIB akibat *Peritonitis Perporasi ileum ec. Trauma tumpul abdomen dengan surat kematian No. KK/33/RST/IV/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh An. Kepala Rumah Sakit TK II Kodam IM Kauryanmed Jongga Siregar Pangkat Kapten Ckm NRP 523473.*

15) Bahwa akibat kematian Prada Yasrimat Nur sesuai Visum Et Revertum lanjutan lengkap dari Rumkit Tk III Iskandar Muda Nomor Ver/16/IV/2010 tanggal 12 April 2010 dengan hasil :

a) Visum Luar :

(1) Korban datang ke IGD dengan keadaan umum lemah, sesak berat, perut sangat kembung, keras dan nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar dengan diameter 10 cm.

(2) Pada korban ditemukan :

(a) Usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm dengan jarak 150 cm dari lambung (setelah dilakukan operasi)

(b) cairan usus dan faces/taik yang masuk kedalam rongga perut lebih kurang 5 liter (sebelum dilakukan operasi).

b) Kesimpulan :

(1) Nyeri tekan dengan jejas (bekas traumna benda tumpul) diatas pusar, usus halus bocor, cairan usus dan face/taik yang masuk kedalam perut dikarenakan kekerasan benda tumpul.

(2) Pasien meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari di ruang ICU Rumah Sakit TK III Iskandar Muda akibat sepsis berat yang menyebabkan MOF (*Multiple Organ Failure*) atau gagal banyak organ (paru-paru, Liver, Usus serta Otak) yang di tandatangani oleh Dr. Supriadi, Sp. B dan di ketahui oleh Kepala Rumkit Tk III Iskandar Muda, Dr. Paskah Saragih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Bahwa kemudian pihak Rumkit Kesdam Tk III Iskanda Muda mengeluarkan Surat Kematian An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadan Kima Yonif 115/ML Nomor Keterangan Kematian KK/33/RST/IV/2010 tanggal 2010 yang ditandatangani oleh An Karumkit/ Kauryanmed Jongga Siregar Kapten Ckm NRP 523473.

17) Bahwa penyebab kematian Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadan Kima Yonif 115/ML akibat mengalami gagal organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, lever, usus serta otak yang dikarenakan Toksin/ racun yang keluar dari usus halus yang bocor sehingga mengganggu fungsi organ-organ vital lainnya.

18) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa 1 menjemput Prada Yasrimat Nur yang sedang istirahat/dirawat di Kesyonif 115/ML sepengetahuan piket lalu membawanya ke rumah yang sepi (rumah Terdakwa II) selanjutnya Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Prada Yasrimat Nur dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menusukan ujung gagang cangkul ke bagian perut/dada Prada Yasrimat Nur mengindikasikan bahwa Terdakwa I telah merencanakan terlebih dahulu penganiayaan terhadap Prada Yasrimat Nur tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi ahli (saksi 7) dan hasil Visum Prada Yasrimat Nur NRP

31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadan Kima Yonif 115/ML meninggal karena Usus Halusnya bocor yang disebabkan oleh trauma benda tumpul yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I memukul dengan menggunakan gagang cangkul.

19) Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut melakukan pemukulan ke arah bagian perut sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan mengepal sewaktu Korban selesai dipukul oleh Terdakwa-1 di depan rumah Terdakwa-2 sedang kan Terdakwa-3 ikut memukul Korban setelah sebelumnya di hubungi dengan HP oleh Terdakwa-1 untuk datang kerumah Terdakwa-2 dan setelah Terdakwa-3 sampai ke rumah Terdakwa-2, melihat Korban sedang berdiri sikat sempurna di depan Terdakwa-1 dan oleh Terdakwa-1 diberi tahu kalau Korban berbohong kepada Seniorsnya sehingga Terdakwa-3 Spontan Emosi dan memukul Korban dibagian perut dan ulu hati sebanyak 2 kali sambil menasehati agar tidak mengulangi lagi.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditor Militer tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa-I didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Beni Kurniawan, S.H. Kapten Chk NRP 11030005581176, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/222/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 dan surat kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal Mei 2010

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I/Ahli : Nama lengkap : dr. Supriadi, Sp.B, Pangkat/NRP : Mayor Ckm/ 11940005821264, Jabatan : Dokter bedah, Rumkit Tk III Iskandar Muda, Kesatuan : Kesdam IM, Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Desember 1964, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- I/Ahli menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I/Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.

Bahwa Saksi- I/Ahli adalah bersatatus Dokter Umum, dan memiliki keahlian atau spesialis bidang Bedah Umum, lulusan Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2005, dan baru pertama kali dalam perkara ini menangani medis bermasakah pidana.

Bahwa pada tanggal 6 April 2010 sekira pukul 16.00 WIB telah datang Korban di UGD Rumkit Tk III Iskandar Muda, dan Saksi- I/Ahli yang menangani, Korban saat itu keadaannya adalah sesak nafas berat, karena perut yang kembung (destensient) yang menekan otot pernapasan/diafragma yang meisahkan rongga dada dengan rongga perut, sehingga Korban paru-parunya sulit berkembang, sehingga sesak dan sulit menarik oksigen , dan pernapasannya saat itu 44 kali per menit, cepat dan dalam (untuk orang normal 16-22/menit), Korban perutnya kembung karena ada organ dalam (usus) yang bocor .

Bahwa Korban pada dinding perut di atas pusar, ada jejas (memar) bekas trauma benda tumpul, dengan dia meter 5-6 cm kulit tidak ada robek.

Bahwa Saksi- I/Ahli menanyakan kepada Korban "Kamu kenapa?" yang dijawab Korban "Saya dipukul dengan gagang cangkul Dok", lalu Saksi- I/Ahli bertanya lagi "Kok bisa?", Korban jawab "Panjang ceritanya Dok", Saksi- I/Ahli bertanya lagi "Siapa yang pukul?", Korban jawab " Kakak Lichting".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi- I/Ahli melakukan perbaikan umum (resusitasi) terhadap Korban, lalu pada pukul 19.00 WIB melakukan pembedahan, setelah perut Korban dibuka ternyata ternyata dalam rongga perut Korban terdapat 5-6 liter cairan usus (tai halus) yang keluar dari boronyanya usus dengan diameter 1 cm, pada 151 cm dari Ligamentum Treitz, di dinding perut diatas pusar ada jejas (memar) bekas trauma benda tumpul, lalu rongga perut dicuci/dibersihkan sampai bersih, lalu dipasang drain untuk mengeluarkan cairan sisa yang mungkin ada, setelah itu dieksplorasi lebih lanjut, ternyata Liver, Limpa, lambung, kantong kencing, usus besar, aman, lalu perut ditutup lagi.

Bahwa Saksi- I/Ahli dalam perawatan Korban dengan melibatkan dokter ahli bius Mayor Ckm Dr. Agus Septian, Sp Am, dan Mayor Ckm Dr. Jhoni, Sp Pd.

Bahwa kemudian Korban di bawa di ICU dan dipantau dari hari ke hari, keadaan Korban tambah menurun karena terjadi gangguan Multipel Organ Dispensation (MOD), yang berakhir dengan MOF (Multi Organ Fuller).

Bahwa lambung yang bocor dalam waktu setengah jam akan inveksi hebat, usus halus dalam 6 jam akan inveksi hebat, dan Korban dating setelah 4 hari, sudah sangat terlambat, sehingga Saksi- I/Ahli sudah memprediksi 6-7 hari Korban tidak bisa hidup lagi.

Bahwa kemudian korban pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.05 WIB meninggal dunia, yang disebabkan oleh MOF (Multiple Organ Failure) yaitu gagal banyak organ yang meliputi usus lupuh, keluar darah dari lobang hidung, gagal ginjal, tidak ada produksi urine, paru-paru dengan terjadinya ARDS menjai sulit untuk menarik oksigen, jantung tensi droup akhirnya tidak terukur, otak erganggu karena pengatur suhu tubuh terganggu, karena inveksi.

Bahwa Saksi- I/Ahli dalam melaksanakan erawata terhadap Korban tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasi Prosedur, dan Korban dalam keadaan apapun harus ditangani.

Bahwa Saksi- I/Ahli adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/16/IV/2010 tanggal 21 April 2010, yang kesimpulannya adalah:

Korban datang ke IGD dengan keadaan umum lemah, sesak berat, perut sangat kembung, keras dan nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar dengan diameter 10 cm;
Pada korban ditemukan :

- Usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm dengan jarak 150 cm dari lambung (setelah dilakukan operasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan usus dan faces/taik yang masuk kedalam rongga perut lebih kurang 5 liter (sebelum dilakukan operasi).

Korban mengalami nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar, usus halus bocor, cairan usus dan face/taik yang masuk kedalam perut dikarenakan kekerasan benda tumpul.

Korban meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari yaitu pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.05 WIB, di ruang ICU Rumah Sakit TK III Iskandar Muda akibat sepsis berat yang menyebabkan MOF (*Multiple Organ Failure*) atau gagal banyak organ (paru-paru, Liver, Usus serta Otak)

Atas keterangan Saksi-I/Ahli tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Roli Adventisia, Pangkat/NRP : Pratu/31050155010883, Jabatan : Ta Jurlis Sipers Kima, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat, tanggal lahir : Sungai Penuh, Jambi, 18 Agustus 1983, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- II kenal dengan para Terdakwa pada bulan Pebruari 2009 di Yonif 115/ML, karena satu litching , dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- II pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira pukul 11.00 WIB diajak oleh Korban untuk pergi ke Tapaktuan guna menjahit baju PDH milik Wadan Yonif 115/ML/Saksi- V, saat itu Korban mengatakan abang hari ini "Jadi lajang aja" lalu Saksi- V bertanya "mengapa?" dan Korban menjawab "Saya mau Pacaran".

3. Bahwa Saksi- II setelah itu pulang ke rumah dan tidak ikut menjahit baju ke Tapaktuan dan sekira pukul 14.00 WIB Korban datang kerumah Saksi- II untuk meminjam sepeda motor, sekira pukul 19.00 WIB Pratu Faisal Amri menelepon Saksi- II dengan menanyakan keadaan Korban, setelah itu Saksi- II langsung menghubungi Korban dan Korban mengatakan bahwa dia sedang berada di Kec. Samadua bersama pacarnya, Saksi- II menanyakan kenapa belum pulang dia menjawab sebentar lagi sambil ketawa dan Saksi- II menyampaikan kamu sudah dicari oleh Terdakwa I dan dijawab ya Bang saya pulang.

4. Bahwa Saksi- II sekira pukul 20.00 WIB menghubungi lagi Korban tetapi handphonenya tidak diangkat, lalu Saksi- II SMS dengan mengatakan Yusri Kamu ada dimana? dan dibalasnya Ijin bang saya sudah di jalan dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi- II menelpon Korban dan diangkat lalu dia menjawab saya ada ditukang jahit, lalu Saksi- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kenapa belum juga pulang dan dijawab dia habis jatuh pingsan dan sekarang dia dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

5. Bahwa Terdakwa-I pada tanggal 3 April 2010 sekira pukul 01.00 WIB menelpon Saksi-II supaya mengambil sepeda motor Saksi-II di rumah Pratu Iwan, setelah Saksi-II berada di rumah Pratu Iwan Saksi-II menanyakan keadaan Korban kepada Terdakwa-I tentang keberadaan Korban apa benar pingsan ditukang jahit Tapaktuan dan Terdakwa I menjawab tidak tahu sekarang Korban sudah di Kes Yonif 115/ML.

6. Bahwa kemudian saksi-II bersama Terdakwa-I menjenguk Korban ke Kesyon, lalu Korban malam itu oleh Terdakwa-I diambil dan dibawa pergi, lalu Saksi-II langsung pulang ke rumah.

7. Bahwa Saksi-II setelah dua hari kemudian mendengar dari Pratu Isbulain bahwa Korban sudah dirawat di RS Tapak Tuan, lalu Saksi-II mendengar kabar lagi Korban dirawat di Rumkit TK III Iskandar Muda di banda Aceh, lalu Saksi-II mendengar dari Saksi-VII bahwa Korban ususnya hancur.

8. Bahwa Saksi-II mengetahui Korban sudah meninggal dunia karena pada tanggal 12 April 2010 di Kesatuan Yonif 115/ML bendera dikibarkan setengah tiang, dan Saksi-II mendegar Korban dibawa dan dimakamkan di Kamungnya di Lhok Sukon, dan dari Kesatuan ada rombongan yang melayat Korban dengan pimpinan Saksi-V.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Enggus, Pangkat/NRP : Serda/21060075170984, Jabatan : Ba Perawatan Kesehatan Kima, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat, tanggal lahir : Petaling, Palembang, 19 September 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan para Terdakwa dan hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 2 April 2010, sekira pukul 22.30 WIB mengantar Korban datang ke Kesehatan Yon, setelah itu Saksi-III lakukan pemeriksaan kondisi Korban, dan melakukan tensi darah, Korban normal dan kondisi Korban sehat, Korban bilang pusing-pusing saja karena sakit mah, alu Saksi-III menyuruh korban untuk istirahat, lalu Saksi-III menyuruh Korban kalau sudah sehat 1-2 jam pulang saja ke rumah, lalu Saksi-III pulang ke rumah istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 3 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menerima laporan dari Saksi- IV Korban hilang dari Kesehatan.

Bahwa Korban pada tanggal 4 April 2010 sekira pukul 04.30 WIB telah berada kembali di Kesyon lagi.

Bahwa kemudian Saksi- III sekira pukul 10.00 WIB Saksi- III datang ke Kesyon, di ruang rawat masih terdapat Korban yang sedang ditunggu oleh Piket /Saksi- IV.

Bahwa kemudian Saksi- VII dan Saksi- III , mengadakan pemeriksaan terhadap Korban, dan Korban terdapat memar di dada kiri dan kanan, dan Korban mengatakan masuk angin, lalu Saksi- VII dan Serda Danang membawa Korban ke RSUD Tapak Tuan.

Bahwa Pratu Mahyarudin Takesyon yang ikut membawa Korban memberitahukan kepada Saksi- III bahwa Korban di bawa lagi ke Rumkit TK III Meulaboh, lalu dibawa lagi ke Rumkit TK III IM di Banda Aceh.

Bahwa kemudian Pratu Mahyarudin memberitahukan kepada Saksi- III Korban telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.00 WIB.

Atas keterangan Saksi- III tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Mulyadi, Pangkat/NRP: Pratu/ 31071237250786, Jabatan : Ta Kesehatan Kima, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat, tanggal lahir: Limbong, Tebing Tinggi 31 Juli 1986, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- IV kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama Dinas di Yonif 115/ML dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Korban pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 22.30 WIB di antar ke Kesyon oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor saat itu Saksi-III piket, kemudian diperiksa oleh Saksi- III, Korban sehat dan tensi Darah masih normal, lalu Saksi- IV tidur.

3. Bahwa Saksi- IV pada pagi harinya tanggal 3 April 2010 sekira pukul 05.00 melihat di ruang rawat Kesyon Korban sudah tidak ada ditempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2010, sekira pukul 05.30 WIB Korban masuk lagi diantar oleh Pratu Dodi Candra dengan berjalan kaki, Korban dalam keadaan lemas dan muntah-muntah, lalu Saksi- IV memberi obat magh, lalu Saksi- IV menunggu Korban.

4. Bahwa kemudian pada pukul 07.30 Saksi- IV melaporkan keadaan korban kepada Dokter yaitu Saksi- VII, kemudian Saksi- IV pukul 10.00 WIB Saksi- IV pulang turun piket.

5. Bahwa Saksi- IV kemudian diberitahu oleh Saksi- VII, bawa Korban telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.00 WIB, di RumitnTK III IM Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- V, Saksi- VI, dan Saksi- VII tidak bisa hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan secara tegas para Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan setuju untuk dibacakan keterangan para Saksi tersebut di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya para Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi- V : Nama lengkap : ROBBY BULAN, Pangkat/NRP : Mayor Inf/11970036580875, Jabatan : Wadan Yonif 115/ML, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 3 Agustus 1975, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- V kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi- V sebelumnya tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban.

3. Bahwa Saksi- V pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Prada Yasrimat Nur (korban) untuk menjahit baju PDH Saksi- V ke tukang jahit di Tapaktuan dan saksi- V menyampaikan agar pergi jangan sendirian harus bodysistem sesuai dengan protap keluar kesatrian Yonif 115/ML.

4. Bahwa Korban sekira pukul 17.00 WIB korban menghubungi Saksi- V melalui HP menyampaikan bahwa korban masih berada di tempat tukang jahit setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB korban belum juga kembali sehingga Saksi mencoba menghubungi HP korban akan tetapi tidak diangkat sehingga Saksi- V merasa curiga mengapa korban belum kembali dan tidak bisa dihubungi lalu Saksi- V bertanya kepada Terdakwa- I melalui telepon "apakah Prada Yasrimat Nur sudah pulang?" kemudian Terdakwa- I menjawab "siap, saya tidak tahu Wadan karena Prada Yasrimat Nur tidak laporan kepada saya sebelum berangkat".

6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi- V dihubungi oleh tukang jahit melalui HP menyampaikan bahwa korban sedang sakit masuk angin di tempatnya dan sempat jatuh saat mau naik sepeda motor karena pusing dan saat ini sedang istirahat di tempat tukang jahit, lalu Saksi- V meminta berbicara kepada korban selanjutnya saksi- V bertanya kepada korban "kamu sakit apa Yasri ?" dijawab "siap, masuk angin dan kurang darah Wadan" kemudian Saksi- V mengatakan "kamu istirahat saja disitu, jangan kemana-mana nanti dijemput sama Pratu Yovi Anda Jufri" lalu saksi bertanya lagi "kamu sama siapa ?" dijawab "siap, sendiri" setelah itu Saksi- V mengatakan "ya sudah kamu istirahat saja dulu nanti biar dijemput dan langsung berobat ke Kesyon ya".

7. Bahwa sekira pukul 19.40 WIB setelah menerima telepon dari tukang jahit kemudian Saksi- V langsung memerintahkan Terdakwa I dengan 1 (satu) orang anggota untuk body system agar segera menjemput korban di tempat tukang jahit di Tapaktuan.

8. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa- I laporan kepada Saksi- V dan Saksi- V memerintahkan kepada Terdakwa- I agar korban langsung dibawa ke Kesyon.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa- I melaporkan kepada Saksi- V bahwa korban akan dievakuasi ke RSUD Yulidin Away Tapaktuan dan saat itu Saksi- V baru mengetahui bahwa Terdakwa- I mengaku telah melakukan pemukulan terhadap korban sehingga Saksi- V bertanya kenapa ditindak, karena perintah Saksi- V adalah untuk membawa korban berobat ke kesehatan batalyon lalu Terdakwa- I menjawab "Siap salah wadan, saya emosi karena merasa ditipu junior".

10. Bahwa Terdakwa- I sebelumnya melaporkan kepada Saksi- V yaitu hanya menindak saja namun setelah esok harinya Terdakwa- I mengaku telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan gagang cangkul.

Atas keterangan Saksi- V tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI :

Nama lengkap : Yayan Saputra ,
Pekerjaan : Swasta, Tempat, tanggal lahir : Tapaktuan,
21 April 1958, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-
laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :
Jln. Merdeka, Kel. Pasar, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh
Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VI kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada saat datang ke Toko Saksi -VI, untuk menjemput Korban, sedang dengan Terdakwa-III Saksi- VI tidak kenal dan dengan par terdakw Saksi- VI tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Korban pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB, datang ke Toko Saksi -VI untuk memperbaiki baju PDH Wadan Yonif 115/ML/Saksi- V setelah memberitahu langsung pergi untuk mencari Plasdisc, sekira pukul 19.00 WIB Korban kembali lagi ke Toko dan pada saat memarkirkan Sepeda Motor di depan Toko Saksi-VI Korban langsung jatuh, dan Saksi- VI bertanya "Kenapa kamu" di jawab oleh Korban "Pening kali kepala saya pak, ada tempat tidur pak" dan Saksi- VI menjawab "Ada tempat tidur anak-anak" lalu Saksi- VI mengajak Korban naik ke kamar atas untuk menyuruh tidur.

3. Bahwa selanjutnya Saksi- VI meminta nomor handphone Wadan Yonif 115/ML kepada Korban lalu Saksi- VI langsung menghubungi Wadan Yonif 115/ML dan memberitahukan bahwa Korban "Jatuh" dan Wadan bertanya "Dimana dia?" kemudian Saksi menjawab "dia ada di kamar atas" selanjutnya Wadan Yonif 115/ML mengatakan jangan kasih pulang tunggu jemputan.

4. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Saksi- VI mengajak Korban turun ke bawah sambil menunggu jemputan dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang untuk menjemput Korban dan mereka langsung membawa Korban pulang ke Yonif 115/ML.

5. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput Korban di Toko Saksi- VI tidak melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap Korban tapi hanya duduk sebentar kemudian langsung pulang.

Atas keterangan Saksi- VI tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII

: Nama lengkap : dr. Arie Novrianda
Nasir, Pangkat/NRP : Lettu Ckm / 11080093151182,
Jabatan : Dokter Kesehatan, Kesatuan : Yonif 115/ML,
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 10 November
1982, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki- laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Kec. Pasie Raja,
Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VII kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonif 115/ ML dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 April 2010 sekira pukul 23.00 WIB saat Korban di bawa ke Kesehatan Yonif 115/ML namun Saksi-VII tidak mengetahui tentang kondisi Korban karena tidak dilaporkan oleh Piket Kesehatan Yonif 115/ML Saksi tidak melakukan pengobatan terhadap Korban.

3. Bahwa Korban pada tanggal 3 April 2010 dijemput oleh Terdakwa I tanpa sepengetahuan oleh Piket Kesehatan Yonif 115/ML, dan pada tanggal 4 April 2010 , sekira pukul 07.00 WIB Korban kembali menjalani perawatan di Kesehatan Yonif 115/ML dan Saksi-VII melihat bagian dalam badan Korban dalam keadaan sesak napas dan bagian luar terdapat merah-merah.

4. Bahwa tindakan Saksi-VII pada saat melihat keadaan Korban adalah mendengar pernapasan / detak jantung melalui alat Stetoskop dan memberi obat dengan jenis anti mual dan muntah, dan memasang infus/cairan NaCl, dan karena keluhan Korban adalah mual-mual jadi Saksi-VII berkesimpulan sementara akibat dari alergi makanan tertentu, sedangkan sesak napas dibagian dadanya karena pengakuannya ada riwayat asmanya karena Korban tidak berterus terang penyebab penyakitnya.

5. Bahwa setelah observasi tidak ada perubahan dari gejala penyakitnya maka Saksi-VII membawa ke rumah Sakit Tapak Tuan Aceh Selatan dan dari hasil foto Rotgen ditemukan bengkak pada ususnya, setelah itu baru Saksi-VII mengetahui penyebab kalau sakit yang di derita oleh Korban akibat penganiayaan dan setelah mengetahui hal tersebut baru Korban mengatakan kepada Saksi-VII bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa-I dengan memakai alat berupa kayu (gagang cangkul).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040888890184 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Wadanyon Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa-I belum pernah dihukum selain perkara ini.

3. Bahwa Terdakwa-I belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa saat itu adalah menjabat sebagai Pengemudi Saksi- V, dan Korban sebagai Ajudan di rumah Saksi- V, Terdakwa-I dengan Korban bertempat tinggal dalam satu rumah dinas di Yonif 115/ML.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-I sedang menghidupkan mobil Dinas Wadan Yonif 115/ML di garasi Mess, kemudian datang Korban menemui Terdakwa-I dan mengatakan "Ijin bang saya diperintahkan Wadan untuk menjahit baju didinas Wadan di Tapaktuan", Terdakwa-I menjawab "Kamu cari teman, jangan sendirian dan kamu SMS saya kalau sudah mau berangkat" Korban menjawab "Siap bang".

6. Bahwa Terdakwa-I tidak mengetahui Korban berangkat ke Tapaktuan untuk mejahitkan PDH Saksi- V.

7. Bahwa Korban sekira pukul 14.00 WIB berangkat sendirian ke Tapaktuan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra milik Pratu Rolli ajudan Wadan Yonif 115/ML.

8. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menghubungi Korban dengan menggunakan HP menanyakan keberadaan Korban namun Korban tidak mengangkat Telephonenya, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa I kembali menghubungi Korban dan Terdakwa I terkejut karena yang menerimanya adalah orang lain, setelah Terdakwa I menanyakannya ternyata orang tersebut adalah tukang jahit, lalu Terdakwa I menanyakan keberadaan Korban tukang jahit tersebut menjawab bahwa Korban pada pukul 17.00 WIB mengalami pingsan di rumahnya dan baru sadarkan diri pada pukul 21.00 WIB.

9. Bahwa Terdakwa I sekira pukul 21.30 WIB menghubungi Wadan Yonif 115/ML melaporkan kejadian Korban yang pingsan di rumah tukang jahit dengan mengatakan "Ijin Wadan menyampaikan Yasri masih di Tapaktuan baru sadar dari pingsan" Wadan Yonif 115/ML menjawab "Ya sudah, saya coba hubungi Yasri dulu".

10. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Wadan Yonif 115/ML menghubungi Terdakwa I melalui HP dengan mengatakan "Yov, yasri sakit di Tapaktuan, kamu jemput dia bawa satu orang buat nemani dan sekalian bawa sepeda motor yang di bawa Yasri".

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB atas perintah Wadan Yonif 115/ML Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menjemput Korban ke Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan sekira pukul 22.30 WIB tiba di Tapaktuan langsung menemui Korban yang berada di rumah tukang jahit, lalu Terdakwa I menanyakan "Kenapa kamu pingsan" Korban menjawab "Saya kurang darah bang" kemudian mengajak Korban kembali ke Ma Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Korban kembali ke Ma Yonif 115/ML dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di Ma Yonif 115/ML Terdakwa I langsung membawa Korban menghadap Wadan Yonif 115/ML di rumah Dinasnya.

13. Bahwa sekira pukul 23.35 WIB tiba di rumah Wadan Yonif 115/ML dan Korban langsung menghadap Wadan Yonif 115/ML sambil menyerahkan pakaian Dinas, sekira pukul 23.50 WIB Korban selesai menghadap dan pada saat itu Wadan Yonif 115/ML memerintahkan Terdakwa I untuk membawa Korban memeriksakan ke Kesehatan Yonif 115/ML karena Wadan Yonif 115/ML menduga Korban terkena penyakit Malaria.

14. Bahwa sekira pukul 23.55 WIB atas perintah Wadan Yonif 115/ML Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Korban ke Kesehatan Yonif 115/ML dan langsung diadakan pemeriksaan oleh piket Kesehatan yaitu Serda Enggus, Prada Mahyar dan Prada Mulyadi, setelah diperiksa Korban diperintahkan oleh Serda Enggus untuk istirahat di Kesyonif 115/ML.

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I menghubungi Pratu Rolli memberitahukan agar mengambil sepeda motornya yang dipakai oleh Korban di depan rumah Pratu Iwan, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada Pratu Rolli dan saat itu Pratu Rolli bertanya kepada Terdakwa I "Yasri dimana bang" Terdakwa I menjawab "Yasri lagi di Kes karena pingsang di Tapaktuan dari jam lima sore sampai jam sembilan malam" Pratu Rolli menjawab "mana ada dia (Korban) pingsan bang, tadi jam 19.30 WIB sore saya telephone Yusri, kemudian saya tanya kamu dimana, kata Yusri bahwa dia lagi di rumah pacarnya di Samadua".

16. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Pratu Rolli, Terdakwa I langsung emosi karena Korban telah membohongi Terdakwa I dan Wadan Yonif 115/ML, kemudian Terdakwa I meminta Pratu Rolli untuk mengatarkan Terdakwa I ke Kesyonif 115/ML untuk menemui Korban, sesampainya di Kesyonif 115/ML Terdakwa I langsung masuk keruangan Kesyonif 115/ML dan menemui Korban yang sedang tidur-tiduran dan mengatakan "Yasri ayo ikut saya dulu, bawa semua barang-barangmu" Korban menjawab "Siap bang".

17. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan piket Kesyonif 115/ML Terdakwa I dan Korban pergi menuju kerumah Dinas Terdakwa II, dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Korban tiba dirumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Korban "Kenapa kamu berbohong, tadi saya Tanya di Kes kenapa kamu tidak berkata apa adanya sekarang kamu berdiri, buka baju dan tutup mata kamu pakai bajamu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Korban membuka bajunya lalu mengikatkannya dikepala menutupi kedua matanya hingga tidak dapat melihat, Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian perut sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I bertanya "Kenapa kamu tega bohongi abang", Korban "Siapa salah bang", lalu Terdakwa I melihat sebuah Gagang Cangkul yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil gagang Cangkul tersebut lalu memukulkannya dengan cara menusuk ujung gagang Cangkul bagian perut Korban sebanyak dua kali hingga

Korban menggerang kesakitan dan sulit bernapas, melihat kondisi Korban Terdakwa I perintahkan untuk membuka tutup matanya dan Saksi I perintahkan Korban melakukan sikap tobat (sikap nungging dengan tumpuan kepala dan kedua kaki) tersebut Terdakwa I kembali memukulkan (menyabet) dengan gagang cangkul ke bagian pinggang belakang sebanyak tiga kali hingga Korban merasa kesakitan.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa II yang sedang duduk di teras rumahnya langsung mendekat dan menyuruh Terdakwa-I untuk menghentikan, kemudian Terdakwa-II memberi nasehat kepada Korban, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa III melalui SMS yang isinya "Segera merapat kerumah bang Dedi Haloho" Terdakwa III membalas "Ada apa" Terdakwa I membalas "Sudah merapat saja, saya sudah tidak sanggup".

20. Bahwa sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa III tiba di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan "Lihat adikmu tidak mau jujur lagi" , lalu Terdakwa III marah , dan langsung mendatangi Korban kemudian memukul bagian perut Korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke dapur, dan Terdakwa-II dengan korban berada di ruang tengah.

21. Bahwa kemudian pada pukul 05.00 Terdakwa dengan korban pulang ke rumah (satu rumah), Terdakwa-III juga pulang ke rumah.

22. Bahwa Terdakwa-I setelah di rumah menyuruh Korban untuk istirahat, lalu pada pukul 09.00 Korban minta untuk diurut/dipijit badannya, lalu Terdakwa-I membawa Korban ke tukang Pijit sampai pukul 13.00 WIB, lalu pulang, selanjutnya Terdakwa-I membeli nasi bungkus, lalu menaruh Korban untuk makan , lalu istirahat lagi.

23. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Korban minta Terdakwa-I untuk membeli nasi lagi, lalu setelah makan lalu istirahat lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kemudian pagi harinya Minggu tanggal 4 April 2010, sekira pukul 05.00 WIB Pratu Dodi Candra mengantar korban ke Kesyon, dan Terdakwa-I mengetahui Korban ke Kesyon setelah pukul 08.00 WIB diberi tahu oleh Pratu Dodi Candra, lalu Terdakwa-I datang ke Kesyon untuk menengok Korban, dan melihat Terdakwa sedang istirahat lalu Terdakwa-I pulang lagi.

25. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengecek Mobil Saksi- V persiapan akan berangkat ke Meulaboh.

26. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa-I laporan ke Saksi- V bahwa Korban dirawat di Kesyon, lalu Saksi- V bertanya kepada Terdakwa-I "Kenapa kamu tindak?", Terdakwa-I menjawab "Karena Korban pura-pura pingsan", lalu Saksi- V "Darimana kamu tahu?" Terdakwa-I "Saksi- II yang menyampaikan", lalu Saksi- V "Udah nanti ajudan rumah diganti dengan yang lain", lalu Terdakwa dengan Saksi- V berangkat ke Meulaboh dan Terdakwa-I tetap memonitor keadaan Korban, melalui Pratu Mahyarudin yang ikut merawat Korban.

27. Bahwa pada Senin tanggal 5 April 2010 sekira pukul 09.00, Pratu Mahyarudin dibawa ke RSUD Tapaktuan, dan meminta biaya dari Terdakwa-I, lalu Terdakwa-I member uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat bamin Yon (pinjam), lalu pukul 17.00 WIB Korban dibawa ke Kesrem di Meulaboh, pukul 22.30 WIB Korban tiba di Kesrem Meulaboh, lalu Saksi- V dan Terdakwa-I menengok Korban di Kesrem Meulaboh, selanjutnya Saksi- V dan Terdakwa pulang ke Yonif 115/ML di Pasie Raja Aceh selatan.

28. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2010 pukul 02.00 WIB, Terdakwa-I mengantarkan Saksi- V ke Banda Aceh ke rumah Mertuanya.

29. Bahwa pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima kabar dari, Korban sudah berada di Kesdam IM banda Aceh, pada pukul 22.00 WIB Korban membutuhkan darah 2 kantong, lalu Terdakwa tilpon sertu Regar Bake Rindam IM minta darah golongan "O" 2 kantong, pukul 23.00 Korban selesai dioperasi, lalu Korban ditempatkan di ICU.

30. Bahwa kemudian Rabu tanggal 7 April 2010 pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi- V menjenguk Korban di ruang ICU dan korban belum sadar, dan Pratu Mahyarudin minta unag lagi Rp2.000.000,00, lalu Terdakwa-I pinjam uang dan diserahkan kepada pratu Mahyarudin.

31. Bahwa Kemudian Terdakwa-I oleh Saksi- V dibawa dan diserahkan ke Kodim 0101/Banda Aceh dan langsung ditahan.

32. Bahwa Kamis tanggal 8 April 2010 pukul 07.30 WIB Terdakwa-I dijemput oleh Letda Inf Imam lalu dibawa ke Batalyon, diproses di Sintel Yon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa kemudian Jum'at tanggal 9 April 2010 pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Tapaktuan dan ditahan sampai dengan sekarang, dalam tahanan Terdakwa-I tetap memonitor keadaan Korban, dan Terdakwa-I menerima kabar dari petugas POM Korban meninggal dunia pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.05 WIB.

34. Bahwa Terdakwa-I menyadari perbuatannya, dan memukul sebanyak satu kali kearah perut dan menusukkan gagang cangkul sebanyak dua kali kearah perut, serta menyabet/memukul sebanyak dua kali kearah pinggang, terhadap Korban, dapat membuat sakit dan luka, dan dapat mengakibatkan kematian terhadap Korban.

35. Bahwa Terdakwa-I melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dan marah selaku senior dibohongi oleh Korban, dan juga membohongi Saksi-V selaku Wadanyon, sehingga Terdakwa-I tidak dapat lagi mengendalikan emosinya terhadap Korban.

36. Bahwa Terdakwa-I melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi oleh Saksi-II yang menyatakan "mana ada dia (Korban) pingsan bang, tadi jam 19.30 WIB sore saya telephone Yusri, kemudian saya tanya kamu dimana, kata Yusri bahwa dia lagi di rumah pacarnya di Samadua".

37. Bahwa Terdakwa-I merasa menyesal atas perbuatannya, dan Terdakwa-I tidak mempunyai niat untuk membunuh Korban.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/SLW setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31040109900583 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar Terdakwa-III belum pernah dihukum selain perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa-III belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-II "Bang ayo ke Tapaktuan jemput Korban" Terdakwa-II bertanya " Mengapa" Terdakwa-I menjawab "Jemput Prada Yasrimat sakit di Tapaktuan bang" Terdakwa-II mengatakan "Ijin dulu sama Danton".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danton Terdakwa-I dan Terdakwa-II berangkat ke Tapaktuan dengan menggunakan Sepmor Suzuki Satria F milik Terdakwa-I dan sekira pukul 22.00 WIB tiba di Tapaktuan langsung menjumpai Korban di rumah tukang jahit, lalu Terdakwa-I bertanya kepada Korban "Apa benar kamu sakit" Korban menjawab "Siap benar bang" lalu Terdakwa-I bertanya kepada tukang jahit "Apa benar dia sakit" tukang jahit menjawab "Benar sakit" selanjutnya Terdakwa-I mengajak Korban pulang ke Ma Yonif 115/ML.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-II, Terdakwa-I dan Korban tiba di Ma Yonif 115/ML kemudian pergi kerumah Wadan Yonif 115/ML untuk laporan, setelah laporan Wadan Yonif 115/ML memerintahkan Terdakwa-II dan Terdakwa-I untuk memeriksa Korban ke Kesyonif 115/ML setelah diperiksa Prada Mahyar mengatakan bahwa Korban dalam keadaan sehat, kemudian Terdakwa-II mengatakan kepada Korban "Kau istirahat aja di Kesehatan dan besok pagi-pagi langsung kerumah Wadan", setelah itu Terdakwa-II pulang kerumah.

7. Bahwa Terdakwa-II pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekira pukul 02.30 WIB terbangun dari tidur karena mendengar suara gebukan, lalu Terdakwa-II keluar dari kamar melihat Korban sudah dalam keadaan sikap tobat dan diceramai oleh Terdakwa-I lalu Terdakwa-II mengatakan kepada Terdakwa-I "Jangan sampai luka Yov" Terdakwa-I menjawab "Siap bang" lalu Terdakwa-I duduk di kursi depan rumah sambil merokok, kemudian Terdakwa-II kembali masuk dan melihat Korban sudah sikap sempurna.

8. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa-II melihat Korban dalam keadaan muka tertutup kaos loreng, Terdakwa-II mengatakan kepada Terdakwa-I "Sudah Yov" kemudian Terdakwa-II membuka penutup kepala Korban karena sudah kelihatan lemas dan berkeringat lalu Terdakwa-II bertanya kepada Korban "Orang mana cewekmu" Korban menjawab "Siap orang Samadua bang" Terdakwa-II kembali bertanya "Bener nggak cewek itu ?" Korban "Siap Nggak tahu bang, tapi dia guru SD bang" kemudian Terdakwa-III datang.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III bertanya kepada Korban "Kenapa kau Yasri?" Korban "Siap salah bang" lalu Terdakwa-III mengatakan "Biar kau ingat dik" lalu Terdakwa-III memukul Korban pada bagian perut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan menggepal, dan mengatakan "Kenapa kau gitu apa ada seniormu yang tidak mengijinkan kamu pergi kemana-mana" lalu Terdakwa-III duduk bersama Terdakwa-I pergi ke dapur.

10. Bahwa Terdakwa-II setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-III pergi ke dapur, karena Terdakwa-II juga kesal melihat korban, maka Terdakwa-II juga ikut memukul Korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka kearah kepala bagian depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Korban merasa sakit diperutnya lalu Terdakwa-II bertanya "Kau kenapa?", Korban menjawab "Siap, nggak tahu bang mungkin masuk angina gara-gara kena hujan bang" Terdakwa-II mengatakan "Ya udah, kau ambil lagi minumanmu campur yang hangat" lalu Korban mengambil air putih dan meminumnya lalu Terdakwa-II bertanya lagi "Masih sakit?" Korban menjawab "Siap masih bang" lalu Terdakwa-II mengatakan "Coba kamu terlentang" lalu Korban terlentang, Terdakwa-II Tanya kembali "Masih sakit" Korban menjawab "Siap masih bang" kemudian Terdakwa-II perintahkan Korban untuk tidur dan Terdakwa II masuk kedalam kamar untuk istirahat kembali.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa-II melayat mertua Wadan Yonif 115/ML di Banda Aceh Terdakwa-II berjumpa dengan Terdakwa-I yang mengatakan "Bang, Yasri mau dibawa ke Ksdam IM karena mau di Operasi" Terdakwa-II bertanya "Kok bisa begitu" Terdakwa-I menjawab "Ya udah ini kesalahan saya bang saya bertanggung jawab perobatannya" lalu Terdakwa-II bersama Dankibantyon 115/ML berangkat ke Yonif 112/DJ Banda Aceh dan pada tanggal 12 April 2010 Korban meninggal dunia.

13. Bahwa Terdakwa-II merasa menyesal atas perbuatannya, dan Terdakwa-II tidak mempunyai niat untuk membunuh Korban.

Terdakwa-III :

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31040508060283, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa-III belum pernah dihukum selain perkara ini.

3. Bahwa Terdakwa-III belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III melalui HP untuk pergi ke Kesyonif 115/ML setelah Terdakwa-III bertemu dengan Terdakwa I di Kesyonif 115/ML lalu Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa-I "Ada apa ?" dijawab "Tanya saja kepada adik kamu (Korban)" lalu Terdakwa-III bertanya kepada Korban yang sedang duduk diatas tempat tidur Kesyonif 115/ML "Kenapa Yasri" Korban menjawab "Siap salah bang" lalu Terdakwa-III bertanya kembali kepada Terdakwa-I "Kenapa Yasri, Pi" kemudian Terdakwa-I menceritakan kepada Terdakwa-III bahwa tadi siang Korban diperintahkan menjahit baju PDH milik Wadan Yonif 115/ML ke Tapaktuan dan Korban tidak pulang-pulang lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II menjemput Korban di Tapaktuan di tempat tukang jahit dan membawanya pulang kembali ke Ma Yonif 115/ML, lalu Terdakwa-III bertanya kepada Korban "Kenapa bisa seperti itu dik, yang kamu jahit baju itu milik Wadan" Korban menjawab "Siap salah bang" lalu Terdakwa-III memberi nasehat kepada Korban.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2010 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa-I kembali menghubungi Terdakwa-III melalui HP dan meminta agar Terdakwa-II datang ke rumah Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-III datang ke rumah Terdakwa-II, setelah sampai Terdakwa-III melihat Korban sedang berdiri dengan sikap sempurna dengan wajah di tutup dengan kaos loreng.

6. Bahwa selajutnya Terdakwa-III bertanya kepada Terdakwa-I "kenapa ini pi?" dijawab Terdakwa-I "itulah adikmu sudah membohongi Senior" setelah mendengar jawaban dari Terdakwa-I kemudian Terdakwa-III menasehati Korban dan mengingatkan agar tidak mengulangi lagi, lalu Terdakwa-III menindak Korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian perut sebanyak 2 kali, dan Korban menunduk karena kesakitan.

7. Bahwa setelah Terdakwa-III menindak dan menasehati Korban, lalu Terdakwa II menasehati Korban sambil memukul kening Korban dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-III dan Terdakwa-I pergi ke dapur kemudian Terdakwa-III melihat Korban duduk sambil memegang perut, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-III, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Korban istirahat malam.

8. Bahwa ketika Terdakwa-III pulang dari kegiatan di Ma Yonif 115/ML sekira pukul 12.00 WIB melihat Korban di rumah Terdakwa-II, sedang tidur kesakitan, kemudian Terdakwa-III bersama Terdakwa-I membawa Korban ke tempat tukang kusus dan dan pada tanggal 4 April 2010, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-III mendapat informasi bahwa Korban sudah dibawa ke Kesyonif 115/ML dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2010 Terdakwa III mendapat informasi bahwa Korban meninggal dunia di rumah sakit Kesdam IM, di banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa-III menyadari perbuatannya dapat membuat Korban merasa sakit.

10. Bahwa Terdakwa-III menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa-III sangat menyesal, dan Terdakwa-III tidak mempunyai niat untuk membunuh Korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah gagang cangkul, adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa-I untuk memukul korban.

Surat-surat :

2 (dua) lembar foto korban An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ML, yang menerangkan tentang kondisi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri di ruangan ICU;

1(satu) lembar Visum Et Repertum RSU Dr, H.Yuliddin Away Tapaktuan nomor 22/ VER/IV/2010 tanggal 9 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad / Ruh Wadanyonif 115/ ML, yang menerangkan terhadap Korban sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Ditemukan memar di dada bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;

Ditemukan memar di perut di atas pusat dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm;

KESIMPULAN :

Memar di dada bagian bawah dan memar di perut di atas pusat.

2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor 16/VER/IV/2010 tanggal 21 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML yang menerangkan terhadap Korban sebagai berikut:

1) Visum Luar :

1. Korban datang ke IGD dengan keadaan umum lemah, sesak berat, perut sangat kembung, keras dan nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar dengan diameter 10 cm;

2. Pada korban ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm dengan jarak 150 cm dari lambung (setelah dilakukan operasi);

- cairan usus dan faces/taik yang masuk kedalam rongga perut lebih kurang 5 liter (sebelum dilakukan operasi).

2) Kesimpulan :

- Nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar, usus halus bocor, cairan usus dan face/taik yang masuk kedalam perut dikarenakan kekerasan benda tumpul.

- Pasien meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari di ruang ICU Rumah Sakit TK III Iskandar Muda akibat sepsis berat yang menyebabkan MOF (*Multiple Organ Failure*) atau gagal banyak organ (paru-paru, Liver, Usus serta Otak)

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor KK/33/RST/IV/2010 tanggal 2 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML, yang menerangkan Korban telah meninggal dunia.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpahserta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040888890184 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Wadanyon Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/SLW setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31040109900583 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31040508060283, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ML.

4. Bahwa benar para Terdakwa-I belum pernah dihukum selain perkara ini.

5. Bahwa benar para Terdakwa-I belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

6. Bahwa benar Terdakwa-I saat itu adalah menjabat sebagai Pengemudi Saksi- V, dan Korban sebagai Ajudan di rumah Saksi- V, Terdakwa-I dengan Korban bertempat tinggal dalam satu rumah dinas di Yonif 115/ML.

7. Bahwa benar Saksi- V pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Prada Yasimat Nur (Korban) untuk menjahit baju PDH Saksi- V ke tukang jahit di Tapaktuan dan saksi- V menyampaikan agar pergi jangan sendirian harus bodysistem sesuai dengan protap keluar kesatrian Yonif 115/ML.

8. Bahwa benar Korban kemudian menemui Terdakwa-I saat sedang menghidupkan mobil Saksi- V, di garasi Mess, dan Korban mengatakan "Ijin bang saya diperintahkan Wadan untuk menjahit baju didinas Wadan di Tapaktuan", Terdakwa-I menjawab "Kamu cari teman, jangan sendirian dan kamu SMS saya kalau sudah mau berangkat" Korban menjawab "Siap bang".

9. Bahwa benar Korban sekira pukul 14.00 WIB datang kerumah Saksi- II untuk meminjam sepeda motor Honda Supra yang akan digunakan Korban ke Tapaktuan untuk menjahitkan baju Saksi- V, kemudian Korban berangkat menuju Tapaktuan di Rumah Saksi- VI, dan Korban tidak memberitahukan kepada Terdakwa-I, sehingga Terdakwa-I tidak mengetahui keberangkatan korban, kemudian Saksi- II sekira pukul 19.00 menghubungi Korban dan Korban mengatakan bahwa sedang berada di kecamatan Samadua bersama pacarnya, lalu Saksi- II mengatakan "Kamu sudah dicari oleh Terdakwa-I, lalu Korban jawab "Ya Bang saya pulang".

10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Korban dengan menggunakan HP menanyakan keberadaan Korban namun Korban tidak mengangkat HP-nya, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa I kembali menghubungi Korban dan Terdakwa I terkejut karena yang menerimanya adalah Saksi- VI, dan menyampaikan bahwa Korban pada pukul 17.00 WIB mengalami pingsan di rumahnya dan baru sadarkan diri pada pukul 21.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa I sekira pukul 21.30 WIB menghubungi Saksi- V melaporkan kejadian Korban yang pingsan di rumah Saksi- VI dengan mengatakan "Ijin Wadan menyampaikan Yasri masih di Tapaktuan baru sadar dari pingsan", lalu Saksi- V menjawab "Ya sudah, saya coba hubungi Yasri dulu".

12. Bahwa benar sekira pukul 21.35 WIB, Saksi- V menghubungi Terdakwa I melalui HP dengan mengatakan "Yov, yasri sakit di Tapaktuan, kamu jemput dia bawa satu orang buat nemani dan sekalian bawa sepeda motor yang di bawa Yasri".

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira pukul 21.45 WIB atas perintah Saksi- V berangkat menjemput Korban ke Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan sekira pukul 22.30 WIB tiba di Tapaktuan langsung menemui Korban yang berada di rumah Saksi- VI, lalu Terdakwa I menanyakan "Kenapa kamu pingsan" Korban menjawab "Saya kurang darah bang" kemudian mengajak Korban kembali ke Ma Yonif 115/ML.

14. Bahwa benar sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Korban berangkat ke Ma Yonif 115/ML dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di Ma Yonif 115/ML Terdakwa I langsung membawa Korban menghadap Saksi- V di rumah Dinasnya, sambil menyerahkan pakaian Dinas, sekira pukul 23.50 WIB Korban selesai menghadap dan pada saat itu Wadan Yonif 115/ML memerintahkan Terdakwa I untuk membawa Korban memeriksakan ke Kesehatan Yonif 115/ML karena Saksi- V menduga Korban terkena penyakit Malaria.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.55 WIB atas perintah Saksi- V Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Korban ke Kesehatan Yonif 115/ML dan langsung diadakan pemeriksaan oleh piket Kesehatan yaitu Saksi- III Prada Mahyar dan Saksi- IV, setelah diperiksa Korban diperintahkan oleh Saksi- III untuk istirahat di Kesyonif 115/ML, Terdakwa- I dan Terdakwa- II menungguinya.

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.45 WIB sudah masuk hari Sabtu tanggal 3 April 2010 Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I menghubungi Saksi- II memberitahukan agar mengambil sepeda motornya yang dipakai oleh Korban di depan rumah Pratu Iwan, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada Saksi- II i dan saat itu Saksi- II bertanya kepada Terdakwa I "Yasri dimana bang" Terdakwa I menjawab "Yasri lagi di Kes karena pingsan di Tapaktuan dari jam lima sore sampai jam sembilan malam", lalu Saksi- II bilang "mana ada dia (Korban) pingsan bang, tadi jam 19.30 WIB sore saya telephon Yusri, kemudian saya tanya kamu dimana, kata Yusri bahwa dia lagi di rumah pacarnya di Samadua".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi- II, Terdakwa- I langsung emosi karena Korban telah membohongi Terdakwa- I dan Saksi- V sebagai Wadan Yonif 115/ML, kemudian Terdakwa- I meminta Saksi- II untuk mengatarkan Terdakwa- I ke Kesyonif 115/ML untuk menemui Korban, sesampainya di Kesyonif 115/ML Terdakwa- I langsung masuk keruang rawat Kesyonif 115/ML dan menemui Korban yang sedang tidur- tiduran dan mengatakan "Yasri ayo ikut saya dulu, bawa semua barang- barangmu" Korban menjawab "Siap bang".

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa- I sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan piket Kesyonif 115/ML membawa Korban pergi menuju kerumah Dinas Terdakwa II, dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa- I dan Korban tiba dirumah Terdakwa- II kemudian Terdakwa- I menanyakan kepada Korban "Kenapa kamu berbohong, tadi saya Tanya di Kes kenapa kamu tidak berkata apa adanya sekarang kamu berdiri, buka baju dan tutup mata kamu pakai bajumu".

19. Bahwa benar selanjutnya Korban membuka bajunya lalu mengikatkannya dikepala menutupi kedua matanya hingga tidak dapat melihat, Terdakwa- I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebagian perut sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I bertanya "Kenapa kamu tega bohongi abang", Korban "Siap salah bang", lalu Terdakwa I melihat sebuah Gagang Cangkul yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa- II, kemudian Terdakwa- I mengambil gagang Cangkul tersebut lalu memukulkannya dengan cara menusukan ujung gagang Cangkul sebagian perut Korban dengan keras sebanyak dua kali hingga Korban menggerang kesakitan dan sulit bernapas, melihat kondisi Korban Terdakwa- I perintahkan untuk membuka tutup matanya dan Saksi- I perintahkan Korban melakukan sikap tobat (sikap nungging dengan tumpuan kepala dan kedua kaki) , lalu Terdakwa- I kembali memukulkan (menyabet) dengan gagang cangkul ke bagian pinggang belakang sebanyak tiga kali hingga Korban merasa kesakitan.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa- II yang sedang duduk di teras rumahnya langsung mendekat dan menyuruh Terdakwa- I untuk menghentikan, kemudian Terdakwa- II memberi nasehat kepada Korban, kemudian Terdakwa- I menghubungi Terdakwa- III melalui SMS yang isinya "Segera merapat kerumah bang Dedi Haloho/Terdakwa- II" Terdakwa- II membalas "Ada apa" Terdakwa- I membalas "Sudah merapat saja, saya sudah tidak sanggup".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa-III datang di rumah Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengatakan "Lihat adikmu/Korban tidak mau jujur lagi", lalu Terdakwa-III marah, dan langsung mendatangi Korban kemudian memukul bagian perut Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, sehingga Korban merunduk kesakitan, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke dapur, sedangkan Terdakwa-II dan Korban masih tetap berada di ruang tengah.

22. Bahwa benar karena Terdakwa-II juga kesal melihat korban, maka Terdakwa-II juga ikut memukul Korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka kearah kepala bagian depan.

23. Bahwa benar selanjutnya Korban kesakitan diperutnya lalu Terdakwa-II bertanya "Kau kenapa?", Korban menjawab "Siap, nggak tahu bang mungkin masuk angin gara-gara kena hujan bang" Terdakwa-II mengatakan "Ya udah, kau ambil lagi minumanmu campur yang hangat" lalu Korban mengambil air putih dan meminumnya lalu Terdakwa-II bertanya lagi "Masih sakit?" Korban menjawab "Siap masih bang" lalu Terdakwa-II mengatakan "Coba kamu terlentang" lalu Korban terlentang, Terdakwa-II Tanya kembali "Masih sakit" Korban menjawab "Siap masih bang" kemudian Terdakwa-II perintahkan Korban untuk tidur dan Terdakwa-II masuk kedalam kamar untuk istirahat kembali.

24. Bahwa benar kemudian pada pukul 05.00 Terdakwa-I dengan korban pulang ke rumah (satu rumah), Terdakwa-III juga pulang ke rumah.

25. Bahwa benar Terdakwa-I setelah di rumah menyuruh Korban untuk istirahat, lalu pada pukul 09.00 Korban minta untuk diurut/dipijit badannya, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III membawa Korban ke tukang Pijit sampai pukul 13.00 WIB, lalu pulang, selanjutnya Terdakwa-I membeli nasi bungkus, lalu menuruh Korban untuk makan, lalu istirahat lagi.

26. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Korban minta Terdakwa-I untuk membeli nasi lagi, lalu setelah makan lalu istirahat lagi.

27. Bahwa benar kemudian pagi harinya Minggu tanggal 4 April 2010, sekira pukul 05.00 WIB Pratu Dodi Candra mengantar korban ke Kesyon, dan Terdakwa-I, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Korban kembali menjalani perawatan di Kesehatan Yonif 115/ML dan Saksi-VII melihat bagian dalam badan Korban dalam keadaan sesak napas dan bagian luar terdapat merah-merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar tindakan Saksi-VII pada saat melihat keadaan Korban adalah mendengar pernapasan / detak jantung melalui alat Stetoskop dan memberi obat dengan jenis anti mual dan muntah, dan memasang infus/cairan NaCl, dan karena keluhan Korban adalah mual-mual jadi Saksi-VII berkesimpulan sementara akibat dari alergi makanan tertentu, sedangkan sesak napas dibagian dadanya karena pengakuannya ada riwayat asmanya karena Korban tidak berterus terang penyebab penyakitnya.

29. Bahwa benar setelah observasi tidak ada perubahan dari gejala penyakitnya maka Saksi-VII tanggal 5 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB membawa Korban ke rumah Sakit Tapak Tuan Aceh Selatan dan dari hasil foto Rotgen ditemukan bengkak pada ususnya, setelah itu baru Saksi-VII mengetahui penyebab kalau sakit yang di derita oleh Korban akibat penganiayaan dan setelah mengetahui hal tersebut baru Korban mengatakan kepada Saksi-VII bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa-I dengan memakai alat berupa kayu (gagang cangkul), lalu pukul 17.00 WIB Korban dibawa ke Kesrem di Meulaboh, pukul 22.30 WIB Korban tiba di Kesrem Meulaboh, lalu Saksi-V dan Terdakwa-I menengok Korban di Kesrem Meulaboh, selanjutnya Saksi-V dan Terdakwa-I pulang ke Yonif 115/ML di Pasie Raja Aceh selatan.

30. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 April 2010 pukul , Korban dibawa ke Rumkit TK III Iskandar Muda banda Aceh, dan pukul 18.00 WIB Terdakwa-I menerima kabar dari , Korban sudah berada di Kesda IM banda Aceh, pada pukul 22.00 WIB Korban membutuhkan darah 2 kantong, lalu Terdakwa-I tilpon sertu Regar Bake Rindam IM minta darah golongan "O" 2 kantong, pukul 23.00 Korban selesai dioperasi, lalu Korban ditempatkan di ICU.

31. Bahwa benar kemudian Rabu tanggal 7 April 2010 pukul 09.00 WIB Terdakwa-I dan Saksi-V menjenguk Korban di ruang ICU dan korban belum sadar, dan Pratu Mahyarudin minta uang lagi Rp2.000.000,00 , lalu Terdakwa-I pinjam uang dan diserahkan kepada pratu Mahyarudin.

32. Bahwa benar Kemudian Terdakwa-I oleh Saksi-V dibawa dan diserahkan ke Kodim 0101/Banda Aceh dan langsung ditahan.

33. Bahwa benar Kamis tanggal 8 April 2010 pukul 07.30 WIB Terdakwa-I dijemput oleh Letda Inf Imam lalu dibawa ke Batalyon, diproses di Sintel Yon, kemudian Jum'at tanggal 9 April 2010 pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Tapaktuan dan ditahan sampai dengan sekarang

34. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor 16/VER/IV/2010 tanggal 21 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Korban datang ke IGD dengan keadaan umum lemah, sesak berat, perut sangat kembung, keras dan nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar dengan diameter 10 cm;
- b. Pada korban ditemukan :

- Usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm dengan jarak 150 cm dari lambung (setelah dilakukan operasi);

- cairan usus dan faces/taik yang masuk kedalam rongga perut lebih kurang 5 liter (sebelum dilakukan operasi).

c. Korban mengalami nyeri tekan dengan jejas (bekas traumna benda tumpul) diatas pusar, usus halus bocor, cairan usus dan face/taik yang masuk kedalam perut dikarenakan kekerasan benda tumpul.

d. Korban meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari yaitu pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.05 WIB, di ruang ICU Rumah Sakit TK III Iskandar Muda akibat sepsis berat yang menyebabkan MOF (*Multiple Organ Failure*) atau gagal banyak organ (paru-paru, Liver, Usus serta Otak)

35. Bahwa benar karena Korban meninggal dunia, lalu pada tanggal 12 April 2010 di Kesatuan Yonif 115/ML bendera dikibarkan setengah tiang, dan jenazah Korban dibawa dan dimakamkan di Kamungnya di Lhok Sukon, dan dari Kesatuan ada rombongan yang melayat Korban dengan pimpinan Saksi- V.

36. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatannya terhadap Korban dapat membuat sakit dan luka, dan dapat mengakibatkan kematian terhadap Korban.

37. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dan marah selaku senior dibohongi oleh Korban, dan juga membohongi Saksi- V selaku Wadanyon, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan emosinya terhadap Korban.

38. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi oleh Saksi- II yang menyatakan "mana ada dia (Korban) pingsan bang, tadi jam 19.30 WIB sore saya telephon Yusri/Korban, kemudian saya tanya kamu dimana, kata Yusri bahwa dia lagi di rumah pacarnya di Samadua".

Bahwa benar para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan tidak mempunyai niat untuk membunuh Korban.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai permohonan pembedaan, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam sifat hakekat, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga perlu kiranya untuk menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan"

Unsur ke-2 : "Penganiayaan"

Unsur ke-3 : "Jika mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan".

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau/serta yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain berupa gagang cangkul dan surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040888890184 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Wadanyon Yonif 115/ML.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/SLW setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31040109900583 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ML.
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31040508060283, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurtaif tahun 2004, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tamudi Pool Kima Yonif 115/ML.
4. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
5. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
6. Bahwa benar Terdakwa-I saat itu adalah menjabat sebagai Pengemudi Saksi-V, dan Korban sebagai Ajudan di rumah Saksi-V, Terdakwa-I dengan Korban bertempat tinggal dalam satu rumah dinas di Yonif 115/ML.
7. Bahwa benar Saksi-V pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Prada Yasrimat Nur (Korban) untuk menjahit baju PDH Saksi-V ke tukang jahit di Tapaktuan dan saksi-V menyampaikan agar pergi jangan sendirian harus bodysistem sesuai dengan protap keluar kesatrian Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Korban sekira pukul 14.00 WIB datang kerumah Saksi- II untuk meminjam sepeda motor Honda Supra yang akan digunakan Korban ke Tapaktuan untuk menjahitkan baju Saksi- V, kemudian Korban berangkat menuju Tapaktuan di Rumah Saksi- VI, dan Korban tidak memberitahukan kepada Terdakwa-I, sehingga Terdakwa-I tidak mengetahui keberangkatan korban, kemudian Saksi- II sekira pukul 19.00 menghubungi Korban dan Korban mengatakan bahwa sedang berada di kecamatan Samadua bersama pacarnya, lalu Saksi- II mengatakan "Kamu sudah dicari oleh Terdakwa-I, lalu Korban jawab "Ya Bang saya pulang".

9. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Korban dengan menggunakan HP menanyakan keberadaan Korban namun Korban tidak mengangkat HP-nya, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa I kembali menghubungi Korban dan Terdakwa I terkejut karena yang menerimanya adalah Saksi- VI, dan menyampaikan bahwa Korban pada pukul 17.00 WIB mengalami pingsan di rumahnya dan baru sadarkan diri pada pukul 21.00 WIB.

10. Bahwa benar Terdakwa I sekira pukul 21.30 WIB menghubungi Saksi- V melaporkan kejadian Korban yang pingsan di rumah Saksi- VI dengan mengatakan "Ijin Wadan menyampaikan Yasri masih di Tapaktuan baru sadar dari pingsan", lalu Saksi- V menjawab "Ya sudah, saya coba hubungi Yasri dulu".

11. Bahwa benar sekira pukul 21.35 WIB, Saksi- V menghubungi Terdakwa I melalui HP dengan mengatakan "Yov, yasri sakit di Tapaktuan, kamu jemput dia bawa satu orang buat nemani dan sekalian bawa sepeda motor yang di bawa Yasri".

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira pukul 21.45 WIB atas perintah Saksi- V berangkat menjemput Korban ke Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan sekira pukul 22.30 WIB tiba di Tapaktuan langsung menemui Korban yang berada di rumah Saksi- VI, lalu Terdakwa I menanyakan "Kenapa kamu pingsan" Korban menjawab "Saya kurang darah bang" kemudian mengajak Korban kembali ke Ma Yonif 115/ML.

13. Bahwa benar sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Korban berangkat ke Ma Yonif 115/ML dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di Ma Yonif 115/ML Terdakwa I langsung membawa Korban menghadap Saksi- V di rumah Dinasnya, sambil menyerahkan pakaian Dinas, sekira pukul 23.50 WIB Korban selesai menghadap dan pada saat itu Wadan Yonif 115/ML memerintahkan Terdakwa I untuk membawa Korban memeriksakan ke Kesehatan Yonif 115/ML karena Saksi- V menduga Korban terkena penyakit Malaria.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.55 WIB atas perintah Saksi- V Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Korban ke Kesehatan Yonif 115/ML dan langsung diadakan pemeriksaan oleh piket Kesehatan yaitu Saksi- III Prada Mahyar dan Saksi- IV, setelah diperiksa Korban diperintahkan oleh Saksi- III untuk istirahat di Kesyonif 115/ML, Terdakwa- I dan Terdakwa- II menungguinya.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.45 WIB sudah masuk hari Sabtu tanggal 3 April 2010 Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah, setelah sampai di rumah Terdakwa I menghubungi Saksi- II memberitahukan agar mengambil sepeda motornya yang dipakai oleh Korban di depan rumah Pratu Iwan, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada Saksi- II dan saat itu Saksi- II bertanya kepada Terdakwa I "Yasri dimana bang" Terdakwa I menjawab "Yasri lagi di Kes karena pingsang di Tapaktuan dari jam lima sore sampai jam sembilan malam", lalu Saksi- II bilang "mana ada dia (Korban) pingsan bang, tadi jam 19.30 WIB sore saya telephon Yusri, kemudian saya tanya kamu dimana, kata Yusri bahwa dia lagi di rumah pacarnya di Samadua".

16. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi- II, Terdakwa I langsung emosi karena Korban telah membohongi Terdakwa- I dan Saksi- V sebagai Wadan Yonif 115/ML, kemudian Terdakwa- I meminta Saksi- II untuk mengatarkan Terdakwa- I ke Kesyonif 115/ML untuk menemui Korban, sesampainya di Kesyonif 115/ML Terdakwa- I langsung masuk keruang rawat Kesyonif 115/ML dan menemui Korban yang sedang tidur- tiduran dan mengatakan "Yasri ayo ikut saya dulu, bawa semua barang- barangmu" Korban menjawab "Siap bang".

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa- I sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan piket Kesyonif 115/ML membawa Korban pergi menuju kerumah Dinas Terdakwa II, dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa- I dan Korban tiba dirumah Terdakwa- II kemudian Terdakwa- I menanyakan kepada Korban "Kenapa kamu berbohong, tadi saya Tanya di Kes kenapa kamu tidak berkata apa adanya sekarang kamu berdiri, buka baju dan tutup mata kamu pakai bajumu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selanjutnya Korban membuka bajunya lalu mengikatkannya dikepala menutupi kedua matanya hingga tidak dapat melihat, Terdakwa-I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kebagian perut sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I bertanya "Kenapa kamu tega bohongi abang", Korban "Siap salah bang", lalu Terdakwa I melihat sebuah Gagang Cangkul yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-I mengambil gagang Cangkul tersebut lalu memukulkannya dengan cara menusukan ujung gagang Cangkul kebagian perut Korban dengan keras sebanyak dua kali hingga Korban menggerang kesakitan dan sulit bernapas, melihat kondisi Korban Terdakwa-I perintahkan untuk membuka tutup matanya dan Saksi-I perintahkan Korban melakukan sikap tobat (sikap nungging dengan tumpuan kepala dan kedua kaki) , lalu Terdakwa-I kembali memukulkan (menyabet) dengan gagang cangkul ke bagian pinggang belakang sebanyak tiga kali hingga Korban merasa kesakitan.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II yang sedang duduk di teras rumahnya langsung mendekat dan menyuruh Terdakwa-I untuk menghentikan, kemudian Terdakwa-II memberi nasehat kepada Korban, kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III melalui SMS yang isinya "Segera merapat kerumah bang Dedi Haloho/Terdakwa-II" Terdakwa-II membalas "Ada apa" Terdakwa-I membalas "Sudah merapat saja, saya sudah tidak sanggup".

20. Bahwa benar sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa-III datang di rumah Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengatakan "Lihat adikmu/Korban tidak mau jujur lagi" , lalu Terdakwa-III marah , dan langsung mendatangi Korban kemudian memukul bagian perut Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, sehingga Korban merunduk kesakitan ,lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke dapur, sedangkan Terdakwa-II dan Korban masih tetap berada di ruang tengah.

21. Bahwa benar karena Terdakwa-II juga kesal melihat korban, maka Terdakwa-II juga ikut memukul Korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka kearah kepala bagian depan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Secara bersama-sama melakukan" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: "Penganiayaan".

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa gagang cangkul dan surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- V pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Prada Yasrimat Nur (Korban) untuk menjahit baju PDH Saksi- V ke tukang jahit di Tapaktuan.
2. Bahwa benar Korban sekira pukul 14.00 WIB datang kerumah Saksi- II untuk meminjam sepeda motor Honda, lalu berangkat menuju Tapaktuan di Rumah Saksi- VI.
3. Bahwa benar kemudian Saksi- II sekira pukul 19.00 menghubungi Korban dan Korban mengatakan bahwa sedang berada di kecamatan Samadua bersama pacarnya, lalu Saksi- II mengatakan "Kamu sudah dicari oleh Terdakwa- I, lalu Korban jawab "Ya Bang saya pulang".
4. Bahwa benar Terdakwa I sekira pukul 21.30 WIB menghubungi Saksi- V melaporkan kejadian Korban yang pingsan di rumah Saksi- VI dengan mengatakan "Ijin Wadan menyampaikan Yasri masih di Tapaktuan baru sadar dari pingsan", lalu Saksi- V menjawab "Ya sudah, saya coba hubungi Yasri dulu".
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira pukul 21.45 WIB atas perintah Saksi- V berangkat menjemput Korban ke Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan sekira pukul 22.30 WIB tiba di Tapaktuan langsung menemui Korban yang berada di rumah Saksi- VI, lalu Terdakwa I menanyakan "Kenapa kamu pingsan" Korban menjawab "Saya kurang darah bang" kemudian mengajak Korban kembali ke Ma Yonif 115/ML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Korban berangkat ke Ma Yonif 115/ML dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di Ma Yonif 115/ML. Terdakwa I langsung membawa Korban menghadap Saksi-V di rumah Dinasnya, sambil menyerahkan pakaian Dinas, sekira pukul 23.50 WIB Korban selesai menghadap dan pada saat itu Wadan Yonif 115/ML memerintahkan Terdakwa I untuk membawa Korban memeriksakan ke Kesehatan Yonif 115/ML karena Saksi-V menduga Korban terkena penyakit Malaria.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.55 WIB atas perintah Saksi-V Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Korban ke Kesehatan Yonif 115/ML dan langsung diadakan pemeriksaan oleh piket Kesehatan yaitu Saksi-III Prada Mahyar dan Saksi-IV, setelah diperiksa Korban diperintahkan oleh Saksi-III untuk istirahat di Kesyonif 115/ML, Terdakwa-I dan Terdakwa-II menunggunya.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.45 WIB sudah masuk hari Sabtu tanggal 3 April 2010 Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I menghubungi Saksi-II memberitahukan agar mengambil sepeda motornya yang dipakai oleh Korban di depan rumah Pratu Iwan, sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-II dan saat itu Saksi-II bertanya kepada Terdakwa I "Yasri dimana bang" Terdakwa I menjawab "Yasri lagi di Kes karena pingsang di Tapaktuan dari jam lima sore sampai jam sembilan malam", lalu Saksi-II bilang "mana ada dia (Korban) pingsan bang, tadi jam 19.30 WIB sore saya telephon Yusri, kemudian saya tanya kamu dimana, kata Yusri bahwa dia lagi di rumah pacarnya di Samadua".

9. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi-II, Terdakwa I langsung emosi karena Korban telah membohongi Terdakwa-I dan Saksi-V sebagai Wadan Yonif 115/ML, kemudian Terdakwa-I meminta Saksi-II untuk mengatarkan Terdakwa-I ke Kesyonif 115/ML untuk menemui Korban, sesampainya di Kesyonif 115/ML Terdakwa-I langsung masuk keruang rawat Kesyonif 115/ML dan menemui Korban yang sedang tidur-tiduran dan mengatakan "Yasri ayo ikut saya dulu, bawa semua barang-barangmu" Korban menjawab "Siap bang".

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan piket Kesyonif 115/ML membawa Korban pergi menuju kerumah Dinas Terdakwa II, dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-I dan Korban tiba dirumah Terdakwa-II kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Korban "Kenapa kamu berbohong, tadi saya Tanya di Kes kenapa kamu tidak berkata apa adanya sekarang kamu berdiri, buka baju dan tutup mata kamu pakai bajumu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selanjutnya Korban membuka bajunya lalu mengikatkannya dikepala menutupi kedua matanya hingga tidak dapat melihat, Terdakwa-I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kebagian perut sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I bertanya "Kenapa kamu tega bohongi abang", Korban "Siap salah bang", lalu Terdakwa I melihat sebuah Gagang Cangkul yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-I mengambil gagang Cangkul tersebut lalu memukulkannya dengan cara menusukan ujung gagang Cangkul kebagian perut Korban dengan keras sebanyak dua kali hingga Korban menggerang kesakitan dan sulit bernapas, melihat kondisi Korban Terdakwa-I perintahkan untuk membuka tutup matanya dan Saksi-I perintahkan Korban melakukan sikap tobat (sikap nungging dengan tumpuan kepala dan kedua kaki) , lalu Terdakwa-I kembali memukulkan (menyabet) dengan gagang cangkul ke bagian pinggang belakang sebanyak tiga kali hingga Korban merasa kesakitan.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II yang sedang duduk di teras rumahnya langsung mendekat dan menyuruh Terdakwa-I untuk menghentikan, kemudian Terdakwa-II memberi nasehat kepada Korban, kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III melalui SMS yang isinya "Segera merapat kerumah bang Dedi Haloho/Terdakwa-II" Terdakwa-II membalas "Ada apa" Terdakwa-I membalas "Sudah merapat saja, saya sudah tidak sanggup".

13. Bahwa benar sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa-III datang di rumah Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengatakan "Lihat adikmu/Korban tidak mau jujur lagi", lalu Terdakwa-III marah, dan langsung mendatangi Korban kemudian memukul bagian perut Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, sehingga Korban merunduk kesakitan, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke dapur, sedangkan Terdakwa-II dan Korban masih tetap berada di ruang tengah.

14. Bahwa benar karena Terdakwa-II juga kesal melihat korban, maka Terdakwa-II juga ikut memukul Korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka kearah kepala bagian depan.

15. Bahwa benar selanjutnya Korban kesakitan di perutnya lalu Terdakwa-II bertanya "Kau kenapa?", Korban menjawab "Siap, nggak tahu bang mungkin masuk angin gara-gara kena hujan bang" Terdakwa-II mengatakan "Ya udah, kau ambil lagi minumanmu campur yang hangat" lalu Korban mengambil air putih dan meminumnya lalu Terdakwa-II bertanya lagi "Masih sakit?" Korban menjawab "Siap masih bang" lalu Terdakwa-II mengatakan "Coba kamu terlentang" lalu Korban terlentang, Terdakwa-II Tanya kembali "Masih sakit" Korban menjawab "Siap masih bang" kemudian Terdakwa-II perintahkan Korban untuk tidur dan Terdakwa-II masuk kedalam kamar untuk istirahat kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar kemudian pada pukul 05.00 Terdakwa-I dengan korban pulang ke rumah (satu rumah), Terdakwa-III juga pulang ke rumah.

17. Bahwa benar Terdakwa-I setelah di rumah menyuruh Korban untuk istirahat, lalu pada pukul 09.00 Korban minta untuk diurut/dipijit badannya, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III membawa Korban ke tukang Pijit sampai pukul 13.00 WIB, lalu pulang, selanjutnya Terdakwa-I membeli nasi bungkus, lalu menaruh Korban untuk makan, lalu istirahat lagi.

18. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Korban minta Terdakwa-I untuk membeli nasi lagi, lalu setelah makan lalu istirahat lagi.

19. Bahwa benar kemudian pagi harinya Minggu tanggal 4 April 2010, sekira pukul 05.00 WIB Pratu Dodi Candra mengantar korban ke Kesyon, dan Terdakwa-I, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Korban kembali menjalani perawatan di Kesehatan Yonif 115/ML dan Saksi-VII melihat bagian dalam badan Korban dalam keadaan sesak napas dan bagian luar terdapat merah-merah.

20. Bahwa benar tindakan Saksi-VII pada saat melihat keadaan Korban adalah mendengar pernapasan/detak jantung melalui alat Stetoskop dan memberi obat dengan jenis anti mual dan muntah, dan memasang infus/cairan NaCl, dan karena keluhan Korban adalah mual-mual jadi Saksi-VII berkesimpulan sementara akibat dari alergi makanan tertentu, sedangkan sesak napas dibagian dadanya karena pengakuannya ada riwayat asmanya karena Korban tidak berterus terang penyebab penyakitnya.

21. Bahwa benar setelah observasi tidak ada perubahan dari gejala penyakitnya maka Saksi-VII tanggal 5 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB membawa Korban ke rumah Sakit Tapak Tuan Aceh Selatan dan dari hasil foto Rotgen ditemukan bengkak pada ususnya, setelah itu baru Saksi-VII mengetahui penyebab kalau sakit yang di derita oleh Korban akibat penganiayaan dan setelah mengetahui hal tersebut baru Korban mengatakan kepada Saksi-VII bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa-I dengan memakai alat berupa kayu (gagang cangkul), lalu pukul 17.00 WIB Korban dibawa ke Kesrem di Meulaboh, pukul 22.30 WIB Korban tiba di Kesrem Meulaboh, lalu Saksi-V dan Terdakwa-I menengok Korban di Kesrem Meulaboh, selanjutnya Saksi-V dan Terdakwa-I pulang ke Yonif 115/ML di Pasie Raja Aceh selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 April 2010 pukul , Korban dibawa ke Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh, dan pukul 18.00 WIB Terdakwa-I menerima kabar dari , Korban sudah berada di Ksdam IM Banda Aceh, pada pukul 22.00 WIB Korban membutuhkan darah 2 kantong, lalu Terdakwa-I telepon serto Regar Bakes Rindam IM minta darah golongan "O" 2 kantong, pukul 23.00 WIB Korban selesai dioperasi, lalu Korban ditempatkan di ICU.

23. Bahwa benar kemudian Rabu tanggal 7 April 2010 pukul 09.00 WIB Terdakwa-I dan Saksi- V menjenguk Korban di ruang ICU dan korban belum sadar, dan Pratu Mahyarudin minta uang lagi Rp2.000.000,00, lalu Terdakwa-I pinjam uang dan diserahkan kepada pratu Mahyarudin.

24. Bahwa benar Kemudian Terdakwa-I oleh Saksi- V dibawa dan diserahkan ke Kodim 0101/Banda Aceh dan langsung ditahan.

25. Bahwa benar Kamis tanggal 8 April 2010 pukul 07.30 WIB Terdakwa-I dijemput oleh Letda Inf Imam lalu dibawa ke Batalyon, diproses di Sintel Yon, kemudian Jum'at tanggal 9 April 2010 pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Tapaktuan dan ditahan sampai dengan sekarang

26. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor 16/VER/IV/2010 tanggal 21 April 2010

Korban datang ke IGD dengan keadaan umum lemah, sesak berat, perut sangat kembung, keras dan nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar dengan diameter 10 cm;
Pada korban ditemukan :

- Usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm dengan jarak 150 cm dari lambung (setelah dilakukan operasi);
- cairan usus dan faces/taik yang masuk kedalam rongga perut lebih kurang 5 liter (sebelum dilakukan operasi).

Korban mengalami nyeri tekan dengan jejas (bekas traumna benda tumpul) diatas pusar, usus halus bocor, cairan usus dan face/taik yang masuk kedalam perut dikarenakan kekerasan benda tumpul.

Korban meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari yaitu pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.05 WIB, di ruang ICU Rumah Sakit TK III Iskandar Muda akibat sepsis berat yang menyebabkan MOF (Multiple Organ Failure) atau gagal banyak organ (paru-paru, Liver, Usus serta Otak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatannya terhadap Korban dapat membuat sakit dan luka, dan dapat mengakibatkan kematian terhadap Korban.

28. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dan marah selaku senior dibohongi oleh Korban, dan juga membohongi Saksi-V selaku Wadanyon, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan emosinya terhadap Korban.

29. Bahwa benar para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan tidak mempunyai niat untuk membunuh Korban.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan, rasa sakit, dan luka kepada orang lain" bahwa karena unsur tersebut merupakan unsur penganiayaan, maka dengan demikian unsur ke-2 "penganiayaan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Jika mengakibatkan mati".

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/ melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain berupa sebilah sangkur dan surat visum et repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan piket Kesyonif 115/ML membawa Korban yang bsdang berada di ruang rawat Kesyon pergi menuju kerumah Dinas Terdakwa II, dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-I dan Korban tiba di rumah Terdakwa-II kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Korban "Kenapa kamu berbohong, tadi saya Tanya di Kes kenapa kamu tidak berkata apa adanya sekarang kamu berdiri, buka baju dan tutup mata kamu pakai bajumu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya Korban membuka bajunya lalu mengikatkannya di kepala menutupi kedua matanya hingga tidak dapat melihat, Terdakwa-I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian perut sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-I bertanya "Kenapa kamu tega bohongi abang", Korban "Siapa salah bang", lalu Terdakwa-I melihat sebuah Gagang Cangkul yang terbuat dari kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-I mengambil gagang Cangkul tersebut lalu memukulkannya dengan cara menusukan ujung gagang Cangkul ke bagian perut Korban dengan keras sebanyak dua kali hingga Korban menggerang kesakitan dan sulit bernapas, melihat kondisi Korban Terdakwa-I perintahkan untuk membuka tutup matanya dan Saksi-I perintahkan Korban melakukan sikap tobat (sikap nungging dengan tumpuan kepala dan kedua kaki), lalu Terdakwa-I kembali memukul (menyabet) dengan gagang cangkul ke bagian pinggang belakang sebanyak tiga kali hingga Korban merasa kesakitan. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II yang sedang duduk di teras rumahnya langsung mendekat dan menyuruh Terdakwa-I untuk menghentikan, kemudian Terdakwa-II memberi nasehat kepada Korban, kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III melalui SMS yang isinya "Segera merapat kerumah bang Dedi Haloho/Terdakwa-II" Terdakwa-II membalas "Ada apa" Terdakwa-I membalas "Sudah merapat saja, saya sudah tidak sanggup".

3. Bahwa benar sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa-III datang di rumah Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengatakan "Lihat adikmu/Korban tidak mau jujur lagi", lalu Terdakwa-III marah, dan langsung mendatangi Korban kemudian memukul bagian perut Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, sehingga Korban merunduk kesakitan, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke dapur, sedangkan Terdakwa-II dan Korban masih tetap berada di ruang tengah.

4. Bahwa benar karena Terdakwa-II juga kesal melihat korban, maka Terdakwa-II juga ikut memukul Korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka ke arah kepala bagian depan.

5. Bahwa benar kemudian pagi harinya Minggu tanggal 4 April 2010, sekira pukul 05.00 WIB Pratu Dodi Candra mengantar korban ke Kesyon, dan Terdakwa-I, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Korban kembali menjalani perawatan di Kesehatan Yonif 115/ML dan Saksi-VII melihat bagian dalam badan Korban dalam keadaan sesak napas dan bagian luar terdapat merah-merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tindakan Saksi-VII pada saat melihat keadaan Korban adalah mendengar pernapasan/detak jantung melalui alat Stetoskop dan memberi obat dengan jenis anti mual dan muntah, dan memasang infus/cairan NaCl, dan karena keluhan Korban adalah mual-mual jadi Saksi-VII berkesimpulan sementara akibat dari alergi makanan tertentu, sedangkan sesak napas dibagian dadanya karena pengakuannya ada riwayat asmanya karena Korban tidak berterus terang penyebab penyakitnya.

7. Bahwa benar setelah observasi tidak ada perubahan dari gejala penyakitnya maka Saksi-VII tanggal 5 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB membawa Korban ke rumah Sakit Tapak Tuan Aceh Selatan dan dari hasil foto Rotgen ditemukan bengkak pada ususnya, setelah itu baru Saksi-VII mengetahui penyebab kalau sakit yang di derita oleh Korban akibat penganiayaan dan setelah mengetahui hal tersebut baru Korban mengatakan kepada Saksi-VII bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa-I dengan memakai alat berupa kayu (gagang cangkul), lalu pukul 17.00 WIB Korban dibawa ke Kesrem di Meulaboh, pukul 22.30 WIB Korban tiba di Kesrem Meulaboh, lalu Saksi-V dan Terdakwa-I menengok Korban di Kesrem Meulaboh, selanjutnya Saksi-V dan Terdakwa-I pulang ke Yonif 115/ML di Pasie Raja Aceh selatan.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 April 2010 pukul , Korban dibawa ke Rumkit TK III Iskandar Muda banda Aceh, dan pukul 18.00 WIB Terdakwa-I menerima kabar dari , Korban sudah berada di Kesda IM banda Aceh, pada pukul 22.00 WIB Korban membutuhkan darah 2 kantong, lalu Terdakwa-I telepon sertu Regar Bakes Rindam IM minta darah golongan "O" 2 kantong, pukul 23.00 Korban selesai dioperasi, lalu Korban ditempatkan di ICU.

9. Bahwa benar kemudian Rabu tanggal 7 April 2010 pukul 09.00 WIB Terdakwa-I dan Saksi-V menjenguk Korban di ruang ICU dan korban belum sadar, dan Pratu Mahyarudin minta uang lagi Rp2.000.000,00 , lalu Terdakwa-I pinjam uang dan diserahkan kepada pratu Mahyarudin.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor 16/VER/IV/2010 tanggal 21 April 2010

Korban datang ke IGD dengan keadaan umum lemah, sesak berat, perut sangat kembung, keras dan nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar dengan diameter 10 cm;
Pada korban ditemukan :

- Usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm dengan jarak 150 cm dari lambung (setelah dilakukan operasi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan usus dan faces/taik yang masuk ke dalam rongga perut lebih kurang 5 liter (sebelum dilakukan operasi).

Korban mengalami nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar, usus halus bocor, cairan usus dan face/taik yang masuk ke dalam perut dikarenakan kekerasan benda tumpul.

Korban meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari yaitu pada tanggal 12 April 2010 pukul 02.05 WIB, di ruang ICU Rumah Sakit TK III Iskandar Muda akibat sepsis berat yang menyebabkan MOF (Multiple Organ Failure) atau gagal banyak organ (paru-paru, Liver, Usus serta Otak)

Bahwa benar karena Korban meninggal dunia, lalu pada tanggal 12 April 2010 di Kesatuan Yonif 115/ML bendera dikibarkan setengah tiang, dan jenazah Korban dibawa dan dimakamkan di Kampungnya di Lhokseukon, dan dari Kesatuan ada rombongan yang melayat Korban dengan pimpinan Saksi- V.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena merasa dibohongi oleh Korban sebagai juniornya, sehingga marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Korban meninggal dunia, walaupun hal itu tidak dikehendaki oleh para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa-I melakukan tindak pidana tersebut adalah karena pernyataan Saksi-II yaitu "Bahwa Korban belum pulang ke Kesatuan bukan karena sakit, tetapi karena Korban pacaran", dan Terdakwa-II melakukan tindak pidana tersebut karena terpengaruh oleh Terdakwa-I yang membawa Korban ke rumah Terdakwa-II yang ikut terpancing emosinya, adapun Terdakwa-III melakukan tindak pidana tersebut karena di mpanggil oleh Terdakwa-I, dan diberitahukan bahwa Korban sebagai yunior telah berani membohongi para seniornya dan juga membohongi Wadanyon/Saksi- V.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberiatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini .

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa adalah kejam yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan kesatuan dengan meninggalnya Korban sebagai anggota Yonif 115/ML.

Menimbang: Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa-I yang memukul Korban dengan tangan kanan mengapal, kemudian menusuk dengan gagang cangkul dengan keras kearah perut Korban, kemudian diikuti oleh Terdakwa-III memukul dengan tangan mengepal sebanyak dua kali kearah perut Korban, dan kemudian Terdakwa-II memukul dengan tangan terbuka kearah kepala bagian depan Korban yang mengakibatkan Korban sobek ususnya dengan panjang 1 cm, dan setelah dirawat di Rumkit TK III IM , akhirnya Korban meninggal dunia, adalah merupakan perbuatan yang cukup sadis dan diluar batas kewajaran , dan tidak selayaknya dilakukan para Terdakwa terhadap juniornya, dan setelah memperhatikan dari sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa berpendapat mengenai pemidanaan antara Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Terdakwa-III perlu dibedakan sesuai dengan gradasi kesalahannya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I adalah pelaku langsung yang memegang peran besar yang mengakibatkan Korban meninggal dunia yaitu dengan menusukkan secara keras sebanyak dua kali kearah Korban selaku yuniornya yang tidak mungkin mengelak apalagi membalas, sehingga usus Korban robek dan akhirnya Korban meninggal dunia, dan Terdakwa-I masih melibatkan Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang sebelumnya tidak mempunyai niat untuk ikut melakukan tindak pidana tersebut, sehingga seandainya Terdakwa-I tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa-I tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI, dan sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan Terdakwa-I tersebut, maka dipandang tidak layak lagi Terdakwa-I tetap dalam kalangan militer oleh karenanya Terdakwa-I harus dipecat dari dinas militer.

Bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-III melakukan tindak pidana tersebut karena dipengaruhi oleh Terdakwa-I, dan perbuatan Terdakwa-II dan Terdakwa-III bukan yang menentukan terjadinya korban meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa-II dan Terdakwa-III harus lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa-I, dan Terdakwa-II dan Terdakwa-III masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah gagang cangkul, adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa-I untuk memukul korban, oleh karenanya berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga harus ditentukan statusnya yaitu ditrampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

2 (dua) lembar foto korban An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ML, yang menerangkan tentang kondisi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri di ruangan ICU, yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Dr. H.Yuliddin Away Tapaktuan nomor 22/ VER/IV/2010 tanggal 9 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad / Ruh Wadanyonif 115/ ML, yang menerangkan terhadap Korban sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Ditemukan memar di dada bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;

Ditemukan memar di perut di atas pusat dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm;

KESIMPULAN :

Memar di dada bagian bawah dan memar di perut di atas pusat.

2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor 16/VER/IV/2010 tanggal 21 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML yang menerangkan terhadap Korban sebagai berikut:

1) Visum Luar :

1. Korban datang ke IGD dengan keadaan umum lemah, sesak berat, perut sangat kembung, keras dan nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar dengan diameter 10 cm;

2. Pada korban ditemukan :

- Usus halus yang bocor dengan ukuran 1 cm dengan jarak 150 cm dari lambung (setelah dilakukan operasi);
- cairan usus dan faces/taik yang masuk kedalam rongga perut lebih kurang 5 liter (sebelum dilakukan operasi).

2) Kesimpulan :

- Nyeri tekan dengan jejas (bekas trauma benda tumpul) diatas pusar, usus halus bocor, cairan usus dan face/taik yang masuk kedalam perut dikarenakan kekerasan benda tumpul.
- Pasien meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari di ruang ICU Rumah Sakit TK III Iskandar Muda akibat sepsis berat yang menyebabkan MOF (*Multiple Organ Failure*) atau gagal banyak organ (paru- paru, Liver, Usus serta Otak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Rumkit TK
putusan.mahkamahagung.go.id
III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor KK/33/RST/IV/2010
tanggal 2 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP
31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML, yang
menerangkan Korban telah meninggal dunia.

Bahwa surat-surat tersebut diatas adalah menerangkan tentang hasil atau akibat dari perbuatan para Terdakwa, dengan demikian erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu Terdakwa-I : YOFI ANDRA JUFRI, Pratu NRP 31040888890184; Terdakwa-II : DEDI M. HALOLO, Pratu NRP 31040109900583; dan Terdakwa-III : SEJAHTERA SEMBIRING, Pratu NRP 31040508060283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan selama Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa III :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa-III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang cangkul, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat- surat :

2 (dua) lembar foto korban An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ML

1(satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Dr, H.Yuliddin Away Tapaktuan nomor 22/ VER/IV/2010 tanggal 9 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad / Ruh Wadanyonif 115/ ML;

2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor 16/VER/IV/2010 tanggal 21 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Rumkit TK III Iskandar Muda Banda Aceh Nomor KK/33/RST/IV/2010 tanggal 2 April 2010 An. Prada Yasrimat Nur NRP 31081946670989 Tayanrad/ Ruh Wadanyonif 115/ ML, yang menerangkan Korban telah meninggal dunia;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H.Mayor Chk NRP. 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiarto,S.H.Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H. Kapten Chk NRP 11030005581176, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

ttd

ttd

Muhammad

Djundan,

S.H.,M.H.

Mirtusin, S.H.,M.H.

Mayor

Chk

NRP

556536

Mayor Sus NRP 520881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)